



**PUTUSAN**

**Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw.**

————DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ————

————Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:————

1. SILVESTER NANGA, Umur 65 tahun, Alamat Padhawoli Rt. 005/Rw. 002 Kel. Trikora, Kec. Bajawa, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Pensiunan PNS, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I KONPENS/TERGUGAT I REKONPENS; ————
2. REGINA BATE, Umur 61 tahun, Alamat Lekogoko, Rt. 005/Rw. 003, Desa Lekogoko, Kec. Aimere, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Tari, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II KONPENS/ TERGUGAT II REKONPENS; ————
3. HENDRIKA ANU KODA, Umur 59 tahun, Alamat Jalan Basuki Rahmat, Kel. Tanalodu, Kec. Bajawa, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Pensiunan PNS, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III KONPENS/TERGUGAT III REKONPENS; ————
4. YOSEPH WATU, Umur 55 tahun, Alamat Jalan A. Yani, Rt. 002/Rw. 002, Kel. Tanalodu, Kec. Bajawa, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Swasta; ————  
Oleh karena yang bersangkutan meninggal dunia maka dilanjutkan oleh ahli warisnya masing-masing atas nama: ————  
PETRONELA WIO (istri); ————  
FRANSISKUS XAVERIUS KODA (anak); ————  
HENDRIKUS LENGI (anak); ————  
SEBASTIAN BHEGU (anak); ————  
EDELTRUDIS MILO WATU (anak); ————  
selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV KONPENS/VI
5. ADRIANUS TITU, Umur 53 tahun, Alamat Jalan A. Yani, Rt. 003/Rw. 003, Kel. Tanalodu, Kec. Bajawa, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Swasta,

Hal 1 dari 45 Hal/Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V KOMPENSI / TERGUGAT V REKOMPENSI;

6. MARIA GORETI FONO, Umur 51 tahun, Alamat Ngeduleo, Rt. 002/Rw. 001, Desa Bomari, Kec. Bajawa, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Guru (PNS), selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI KOMPENSI / TERGUGAT VI REKOMPENSI;

7. YOHANES K. RAKA, S.Pd, Umur 49 tahun, Alamat Rt. 019/Rw. 005, Kel. Tuak Daun Merah, Kec. Oebobo, Kupang Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII KOMPENSI / TERGUGAT VII REKOMPENSI;

8. ELIGIUS GOTI, Umur 48 tahun, Alamat Rt. 005/Rw. -, Desa Aimere Timur, Kec. Aimere, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Honorer, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VIII KOMPENSI / TERGUGAT VIII REKOMPENSI;

9. SERVASUIUS BEGU, Umur 46 tahun, Alamat Jalan A. Yani, Rt. 002/Rw. 001, Kel. Tanalodu, Kec. Bajawa, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan PNS, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IX KOMPENSI / TERGUGAT IX REKOMPENSI;

Dalam hal ini Penggugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX serta ahli waris dari Penggugat IV dalam kompetensi memberikan kuasa kepada Penggugat III berdasarkan Surat Ijin Insidentil Nomor : W26.U11/776/HK.04.01/IX/2015 tanggal 4 September 2015 dan Surat Kuasa Insidentil tanggal 4 September 2015 jo Surat Kuasa tanggal 22 Januari 2016 dan Surat Kuasa tanggal 29 Januari 2016, kuasa secara lisan di persidangan pada tanggal 28 Januari 2016 serta Surat Ijin Insidentil tanggal 15 April 2016 Nomor W26.U11/282/HK.04.01/IV/2016 jo Surat Kuasa Insidentil tanggal 15 April 2016, Untuk selanjutnya

Hal 2 dari 45 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I sampai dengan Penggugat IX disebut sebagai PARA PENGGUGAT KONPENS I / PARA TERGUGAT REKONPENS I; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ MELAWAN; \_\_\_\_\_

1. BERNADETHA BHOKI, Umur 45 tahun, Alamat Kampung Bowaru, Desa Beja, Kec. Bajawa, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I KONPENS I / PENGGUGAT I REKONPENS I; \_\_\_\_\_
2. MARTINA LENGI, Umur 59 tahun, Alamat Kampung Bowaru, Desa Beja, Kec. Bajawa, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II KONPENS I / PENGGUGAT II REKONPENS I; \_\_\_\_\_
3. ARNOLDUS LUBA, Umur 57 tahun, Alamat Kampung Bojawa, Desa Beja, Kec. Bajawa, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III KONPENS I / PENGGUGAT III REKONPENS I; \_\_\_\_\_
4. WILHELMINA WUA, Umur 54 tahun, Alamat Kampung Bowaru, Desa Beja, Kec. Bajawa, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV KONPENS I / PENGGUGAT IV REKONPENS I; \_\_\_\_\_
5. BONIFASius LEZO, Umur 51 tahun, Alamat Kampung Sapawara, Desa Beja, Kec. Bajawa, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V KONPENS I / PENGGUGAT V REKONPENS I; \_\_\_\_\_

Untuk selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat V disebut sebagai PARA TERGUGAT KONPENS I / PARA PENGGUGAT REKONPENS I; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Pengadilan Negeri tersebut; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor : 16/Pen.Pdt.G/2015/PN.Bjw, tanggal 7 Agustus 2015 jo Nomor :

Hal 3 dari 45 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/Pen.Pdt.G/2015/PN.BJW tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor : 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw, tanggal 11 Agustus 2015 tentang Hari Sidang; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Setelah mempelajari gugatan dan replik dari Para Penggugat; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Setelah mempelajari jawaban dan duplik dari Para Tergugat; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Setelah mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Setelah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dalam perkara ini; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Setelah memperhatikan Kesimpulan dari pihak berperkara; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_TENTANG DUDUK PERKARA; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekompensi dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 7 Agustus 2015 dibawah nomor register seperti tersebut pada awal putusan ini telah mendalilkan sebagai berikut: \_\_\_\_\_

1. Bapak Gerardus Koda menikah dengan Mama Theresia Fine Gae melahirkan anak-anak: \_\_\_\_\_

a. Silvester Nanga (L) - Penggugat I; \_\_\_\_\_

b. Regina Bate (P) - Penggugat II; \_\_\_\_\_

c. Hendrika Anu Koda (P) - Penggugat III; \_\_\_\_\_

d. Yoseph Watu (L) - Penggugat IV; \_\_\_\_\_

e. Adrianus Titu (L) - Penggugat V; \_\_\_\_\_

f. Maria Goreti Fono (P) - Penggugat VI; \_\_\_\_\_

g. Yohanes K. Raka, S.Pd (L) - Penggugat VII; \_\_\_\_\_

h. Eligius Goti (L) - Penggugat VIII; \_\_\_\_\_

i. Servasius Begu (L) - Penggugat IX; \_\_\_\_\_

2. Profesi Bapak Gerardus Koda (Bapak Penggugat) adalah seorang guru, dan Mama Theresia Fine Gae (Mama Penggugat) adalah ibu rumah tangga; \_\_\_\_\_

Dalam berkarya sebagai guru, Bapak dan Mama kami Penggugat banyak membeli tanah yang selanjutnya diberikan kepada kami anak-anaknya, karena kami berjumlah 11 (sebelas) orang dan dua orang sudah meninggal dunia. Jadi sekarang sisa kami berjumlah 9 (sembilan) orang; \_\_\_\_\_

3. Bapak Gerardus Koda meninggal dunia tahun 1970, kemudian Mama Theresia Fine Gae membesarkan kami anak-anaknya seorang diri tanpa Bapak; \_\_\_\_\_

Hal 4 dari 45 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dan pada tahun 1980 Mama Theresia Fine Gae berencana membeli sebidang tanah yang terletak di Ngedu Watu, Desa Bomari, Kecamatan Bajawa. Dan kebetulan pemilik tanah itu yaitu Bapak Nikolaus Mame, Bapak Petrus Weru dan Yoseph Ngoe masih ada hubungan keluarga dengan Mama Theresia Fine Gae; —
5. Dalam kesempatan kedua belah pihak itu dinyatakan bahwa tanah tersebut tidak dibayar dengan uang kontan tetapi harga tanah itu dihargai dengan cara barteran yaitu dengan: \_\_\_\_\_
  - a. 1 (satu) ekor kuda jantan; \_\_\_\_\_
  - b. 10 (sepuluh) sak semen (bahan bangunan); \_\_\_\_\_
  - c. 9 (sembilan) truck pasir (bahan bangunan); \_\_\_\_\_
6. Mengenai pembayaran tanah tersebut dilakukan dengan bertahap yaitu: \_\_\_\_\_
  - a. 1 (satu) ekor kuda jantan pada tahun 1980; \_\_\_\_\_
  - b. 10 (sepuluh) sak semen (bahan bangunan) pada tahun 1982; \_\_\_\_\_
  - c. 9 (sembilan) truck pasir (bahan bangunan) pada tahun 1982; \_\_\_\_\_
7. Pertimbangan pemilik tanah menjual tanah mereka dengan cara barteran berupa semen dan pasir karena pada tahun 1982 itu pemilik sedang membangun rumah tempat tinggal mereka; \_\_\_\_\_
8. Pada tahun 1980 terjadi kesepakatan jual beli tanah antara Bapak Nikolaus Mame, Bapak Petrus Weru, dan Yoseph Ngoe (sebagai pemilik tanah/penjual) dengan Mama Theresia Fine Gae (pembeli/Mama dari Penggugat). Tanah itu terletak di Ngedu Watu, Desa Bomari, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada; —
9. Dalam kesepakatan itu mengatakan bahwa jual beli tanah tersebut dilakukan secara barter dimana harga tanah tersebut disamakan dengan: \_\_\_\_\_
  - satu (1) ekor kuda jantan; \_\_\_\_\_
  - sepuluh (10) sak semen (bahan bangunan); \_\_\_\_\_
  - sembilan (9) truck pasir bangunan; \_\_\_\_\_
10. Adapun tanah yang telah dibeli oleh Mama Theresia Fine Gae berupa barteran seperti dijelaskan di atas, dengan batas-batas sebagai berikut: \_\_\_\_\_

Utara dengan : Tanah milik Paulus Geka; \_\_\_\_\_

Selatan dengan : Tanah milik Elisabeth Mu'e; \_\_\_\_\_

Timur dengan : Tanah milik Nikolaus Mame; \_\_\_\_\_

Barat dengan : Jalan Raya Bajawa - Bena; \_\_\_\_\_
11. Setelah terjadi pelunasan tanah tersebut di atas pada tahun 1982, maka tanah ini dikerjakan / dikelola oleh Mama Theresia Fina Gae beserta kami anak-anaknya (Para Penggugat); \_\_\_\_\_
12. Dalam perjalanan waktu pada tahun 1987 Mama Theresia Fine Gae (Mama kami Penggugat) meninggal dunia; \_\_\_\_\_

Hal 5 dari 45 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Setelah sekian lama yaitu sejak pelunasan harga tanah tersebut, belum pernah terjadi penyerahan tanah di atas ini oleh pemilik tanah kepada Mama Theresia Fine Gae. Alasannya Mama Theresia Fine Gae beserta kami Para Penggugat sibuk dengan pekerjaan kami masing-masing; \_\_\_\_\_
14. Sejak pelunasan harga tanah ini yaitu tahun 1982, tanah ini dikelola oleh Mama Theresia Fine Gae sampai dengan tahun 1987 saat Mama Theresia Fine Gae meninggal dunia; \_\_\_\_\_
15. Baru pada tanggal 9 April tahun 2012, terjadi penyerahan tanah ini dari pemilik tanah / penjual (Nikolaus Mame, Petrus Weru, dan Yoseph Ngoe) kepada kami Para Penggugat (ahi waris Mama Theresia Fine Gae); \_\_\_\_\_
16. Penyerahan tanah ini dari pemilik tanah / penjual kepada kami Penggugat dilakukan secara adat Bajawa dan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak dan masyarakat setempat di sekitar tanah tersebut dan juga disaksikan oleh aparat desa dan Bapak Desa Bomari; \_\_\_\_\_
17. Setelah Mama Theresia Fine Gae meninggal itu, tanah ini dikelola oleh kami anak-anak sampai dengan tahun 2014, saat Para Tergugat melakukan penyerobotan yaitu pada tanggal 9 September 2014 lalu, dimana saat itu kebun ini dikelola oleh Maria Goreti Fono (Penggugat VI) dan saat itu masih ada tanaman jagung dalam kebun itu; \_\_\_\_\_
18. Pada tanggal 9 September 2014 terjadilah penyerobotan yang dilakukan oleh Para Tergugat dimana Para Tergugat memasukkan pasir dan batu ke dalam kebun itu dengan maksud untuk mendirikan rumah milik Tergugat Satu (1); \_\_\_\_\_
19. Dengan kejadian itu, pada hari itu juga yaitu tanggal 9 September 2014, datanglah ke lokasi kebun itu yaitu Adrianus Titu, Servasius Bhegu (keduanya adik Penggugat) dan saudara Yoseph Ngoe (pemilik tanah terdahulu), menegur / melarang Tergugat I (Bemadetha Bhoki) untuk menaruh pasir dan batu di dalam lokasi tanah itu karena tanah itu bukan milik dari saudara Tergugat I; \_\_\_\_\_
20. Karena melihat bahwa Tergugat Satu (1) tidak mengindahkan teguran di atas, maka pada tanggal 10 September 2014, Maria Goreti Fono (adik Penggugat dan pengelola kebun itu) dan Yoseph Ngoe datang melapor kejadian ini ke Kantor Pos Polisi Langa; \_\_\_\_\_
21. Setelah mendapat laporan itu, Kepala Pos Polisi Langa yaitu Bapak Brigadir Polisi Klemens Laja langsung mengeluarkan surat larangan kepada Tergugat satu (1) untuk melakukan kegiatan di lokasi itu dengan No. Pol : LP/01/IX/2014/Pos Bhabin;
22. Walaupun telah mendapat teguran oleh adik-adik Penggugat, dan mendapat surat teguran dari Kepala Pos Polisi Langa, untuk tidak melakukan kegiatan di atas

Hal 6 dari 45 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah saya Penggugat, Tergugat Satu (1) Bernadetha Bhoki tetap tidak menghiraukannya malah sampai dengan pembuatan fondasi rumah di dalam lokasi tanah kami sampai saat ini; \_\_\_\_\_

23. Surat penyerahan tanah ini akan kami Penggugat tampilkan ke depan Majelis Hakim dalam persidangan pembuktian nanti; \_\_\_\_\_

24. Untuk membuktikan tanah ini adalah milik kami Penggugat, maka kami Penggugat mempunyai bukti-bukti lain dan kami Penggugatpun akan menampilkan beberapa orang saksi untuk menguatkan argument kami ini; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Berdasarkan uraian kami di atas, maka dari kesempatan ini kami Penggugat memohon kepada Bapak-Bapak Majelis Hakim yang nanti akan menyidangkan perkara ini untuk: \_\_\_\_\_

1. Mengabulkan seluruh Gugatan kami Para Penggugat; \_\_\_\_\_

2. Menyatakan kepada Tergugat bahwa Para Tergugat telah melakukan tindakan melanggar hukum yaitu telah melakukan tindakan penyerobotan ke dalam lokasi tanah milik kami Para Penggugat; \_\_\_\_\_

3. Menyatakan kepada Para Tergugat untuk membersihkan tanah kami itu dari semua bahan bangunan serta membersihkan tanah kami itu dari fondasi rumah yang telah dibangun oleh Tergugat; \_\_\_\_\_

4. Menyatakan kepada Para Tergugat untuk tidak melakukan pembangunan rumah Para Tergugat di atas lokasi tanah ini sampai Putusan Pengadilan Negeri Bajawa; -

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak-pihak berperkara hadir sebagai berikut: \_\_\_\_\_

- Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi hadir Penggugat III Kompensi/Tergugat III Rekonpensi baik untuk kepentingannya sendiri maupun untuk mewakili kepentingan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi lainnya; -

- Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi masing-masing hadir sendiri di persidangan; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa dengan keadaan demikian, oleh karena perkara ini bukan termasuk dalam pengecualian sebagaimana disebut dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini terlebih dahulu dilakukan usaha perdamaian melalui proses mediasi; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut para pihak yang hadir menyatakan memilih mediator dari Hakim, sehingga Pengadilan menunjuk Mediator dari Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut atas nama Hidayat Sarjana,

Hal 7 dari 45 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH,M.Hum. berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :  
16/Pen.Pdt.G/2015/PN.Bjw tertanggal 15 September 2015; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup untuk melakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung tersebut, ternyata upaya mediasi tidak berhasil, hal tersebut sesuai dengan surat dari mediator tertanggal 19 Oktober 2015 Perihal : Laporan Proses Mediasi Gagal, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi. Atas pembacaan dimaksud yang bersangkutan menyatakan tetap pada gugatan semula serta tidak ada ada perubahan gugatan: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi tersebut, Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi mengajukan Jawaban tertanggal 5 Nopember 2015 selengkapnya sebagai berikut: —

1. JAWABAN SEKALIGUS BANTAHAN; \_\_\_\_\_

1.1. Sebelum kami, Para Tergugat menyampaikan Jawaban sekaligus bantahan tentang pokok perkara, Para Penggugat IX tidak memperjelas jumlah Para Penggugat dan mengaburkan dengan menyatakan dalam butir 22,...” (keduanya adik Penggugat), .....”. disamping itu Para Tergugat IV adalah bersaudara kandung dari 8 (delapan) bersaudara kandung, anak-anak dari Marcelinus Bupu Uge (meninggal 1973) dan Mama Maria Tai Mude (meninggal 1979); \_\_\_\_\_

Mama Para Tergugat, Maria Tai Mude tinggal/menetap di rumah adat di Beja, mempunyai dua orang saudara yaitu Moses Dou Mude (meninggal 2010) dan Pius Mame Mude (meninggal 2003), dan dua orang saudari yaitu Theresia Fine Gae Mude, mama Para Penggugat (meninggal 1997) dan Margareta Meo Mude (meninggal 1988); \_\_\_\_\_

Sejak 1961, mama Para Penggugat tinggal di Bajawa, karena Bapak Para Penggugat Geradus Koda (meninggal 1973) bertugas sebagai Kepala Sekolah Dasar Bajawa I, sekarang Tanalodu; \_\_\_\_\_

1.2. Majelis Hakim Yang Mulia; \_\_\_\_\_

Para Tergugat membantah fakta-fakta yang disampaikan Para Penggugat, bahwa: \_\_\_\_\_

- a. Mama Para Penggugat, Theresia Fine Gae berencana membeli sebidang tanah di Ngeduwatu, Desa Bomari, Kecamatan Bajawa pada 1980 (butir 4,5,8, dan 9); \_\_\_\_\_
- b. pembayaran dilakukan dengan cara barter dan bertahap (butir 5 dan 6); \_\_\_\_\_

Hal 8 dari 45 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw



- c. pemilik tanah menukar tanah dengan bahan bangunan batu dan pasir pada 1982) untuk membangun rumah (butir 7); \_\_\_\_\_
- d. tanah dibeli mama para penggugat (butir 10); \_\_\_\_\_
- e. pelunasan pembayaran dilakukan mama para penggugat pada 1982 dan diolah mama para penggugat serta anak-anaknya (butir 11 dan 17); \_\_\_\_\_
- f. pengolahan tanah yang dilakukan mama para penggugat sejak 1982 sampai 1987 (butir 14); \_\_\_\_\_
- g. sejak pelunasan, penyerahan tidak dilakukan (butir 13), tetapi penyerahan dilakukan pada 9 April 2012 (butir 13 dan 15); \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Fakta yang benar adalah bahwa pembelian tanah dilakukan mama para tergugat, Maria Tai Mude dengan ukuran 50 meter dari jalan ke arah timur dan 32 meter sejajar jalan Bajawa - Bera (50 m x 32 m), dengan harga satu ekor kuda lumba dan uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) pada 1977. Tanah dijual oleh nenek Ignasius Nau Roka (paman dari Nikolaus Mame dan Petrus Weru), dan nenek dari Yoseph Ngoe. Kuda lumba, harga tanah, diserahkan kepada nenek Ignasius Nau Roka dan disirami air di kepala (lowu wae) oleh Yoseph Ngoe di depan rumah adat nenek Ignasius Nau Roka pada 1977. Kuda dihantar ke rumah penjual di Langagedha oleh paman-paman para tergugat Moses Dou Mude, Pius Mame Mude, dan Tergugat III. Kuda lumba itu diperoleh dari mama Lusia Meo Bupu, istri paman para tergugat, Pius Mame Mude dengan menukarkan kuda jantan mama para tergugat. Lebih lanjut kuda jantan mama Lusia Meo Bupu yang berasal dari mama para tergugat diminta untuk ditukar oleh kakak Anton Jawa Uge dengan seekor kuda betina, supaya kuda jantan dapat dipotong pada upacara kenduri almarhum Bonifasius Lezo, Bapak dari Kakak Anton Jawa Uge, dan bapak mantu dari Penggugat I, pada 1978. Uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dipinjam dari tante Anastasia Fono Uge yang diserahkan kepada penjual, Nenek Ignasius Nau Roka sebagai panjar atau uang pengikat, satu hal yang lazim dalam jual beli secara adat, sebelum kuda diserahkan kepada penjual; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Penyiraman air di kepala kuda diikuti dengan jamuan makan (ka uta jara) dan pada penutupan nenek Ignasius Nau Roka menyerahkan hak atas tanah seluas 50 m x 32 m kepada pembeli, mama para tergugat. Mama para tergugat membeli tanah dengan rencana untuk dibangun rumah adat dengan dukungan dua paman para tergugat, dan setelah beberapa hari, para tergugat mengabarkan kejadian ini kepada mama para penggugat di Bajawa; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Tanah yang masih kosong, antara 50 meter dari jalan ke arah timur sampai batas tanah bapak Petrus Jone, oleh nenek Ignasius Nau Roka dianjurkan kepada para tergugat untuk digarap dalam rangka mengambil hasil. Para tergugat menerima anjuran itu sehingga sejak 1977, para tergugat mengolah tanah hak milik 50m x 32m

Hal 9 dari 45 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditanami ampupu, padi, jagung, ubi kayu, pisang, jeruk, nenas, talas, labu jering, kestela, kopi, juga mengolah tanah sisa dari 50 meter ke arah timur sampai batas tanah dengan bapak Petrus Jone; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Para tergugat menyatakan sekali lagi bahwa fakta yang benar adalah pembelian tanah 50 m x 32 m dilakukan mama para Tergugat pada 1977, dengan harga satu ekor kuda lumba dan uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagai panjar yang diterima nenek Ignasius Nau Roka dan disirami air di kepala kuda oleh Yoseph Ngoe dan pada akhir jamuan hak milik atas tanah yang dibeli diserahkan nenek Ignasius Nau Roka kepada mama para Tergugat melalui dua orang paman para tergugat dan tergugat III, yang disertai anjuran kepada para tergugat untuk mengolah tanah sampai dengan batas tanah bapak Petrus Jone; \_\_\_\_\_

1.3. Majelis Hakim yang mulia, Para Tergugat IV menolak dalih atau alasan yang dinyatakan dalam butir 10 bahwa batas sebelah timur dengan tanah Nikolaus Mame; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Fakta yang benar adalah milik para tergugat sejak 1982 yang dibeli dengan harga 10 truk batu dan pasir serta 10 sak semen yang ditawarkan oleh Wilhelmina Meo Saja (meninggal 2014), mama dari Yoseph Ngoe dan Teodorus Zaga (meninggal 2003), suami dari kakak sepupu Nikolaus Mame dan Petrus Weru, bemama Kristina Bupu Bate. Mama Wilhelmina Meo Saja dan bapak Teodorus Zaga datang di rumah para tergugat yang menawarkan bahwa tanah sisa yang dibeli pada 1977 (50m x 32m) sampai batas tanah bapak Petrus Jone dibeli para tergugat dengan bahan bangunan 10 truk batu dan pasir yang langsung disanggupi para tergugat. Kepada mama para penggugat di Bajawa disampaikan keputusan para tergugat yang menyanggupi untuk membeli 10 truk batu dan pasir bagi penjual tanah. Mama para penggugat menambah 10 sak semen bagi penjual tanah. Pada saat pengangkutan 10 truk batu dan pasir, para tergugat dan mama para penggugat menyiapkan makanan bagi para pekerja dengan menyembelih temak (seu leza), sedangkan semen diantar pada saat pengerjaan fundasi rumah. Setelah pelunasan pembayaran harga tanah sisa dari pembelian pada 1977 (50m x 32m) sampai batas tanah bapak Petrus Jone, hak dan penguasaan atas tanah diserahkan para penjual kepada para tergugat. Dengan penyerahan hak milik dan penguasaan atas tanah pada 1982 (yang telah diolah para tergugat sejak 1977), para Tergugat merasa aman untuk menanam anakan ampupu di pinggir batas dengan tanah bapak Petrus Jone yang diikuti dengan penanaman anakan ampupu di hamparan itu pada 2007-2010; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Selain itu, pada 1998 atas permintaan Aloisius Bajo, Kepala Dusun Boradho, Desa Bomari untuk membuka jalan (lorong dua) antara Bomari dan Boradho, para Tergugat merelakan tanah untuk kepentingan umum; \_\_\_\_\_

Hal 10 dari 45 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw



1.4. Dalih para penggugat bahwa penyerahan tanah dilakukan oleh Nikolaus Mame, Petrus Weru, dan Yoseph Ngoe pada 9 April 2012 adalah penyerahan yang tidak benar karena keseluruhan hamparan tanah, dari pinggir jalan Bajawa-Bena sampai batas tanah bapak Petrus Jone telah dilakukan penyerahan pada:-

- a. 1977 oleh nenek Ignasius Nau Roka, paman dari Nikolaus Mame dan Petrus Weru dan nenek dari Yoseph Ngoe kepada mama para Tergugat;—
- b. 1982 oleh Wihelmina Meo Saja, mama dari Yoseph Ngoe dan Teodorus Zaga dengan persetujuan istrinya Kristina Bupu Bate, saudari sepupu dari Nikolaus Mame dan Petrus Weru kepada para tergugat dan mama Para Penggugat;\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Selain itu penyerahan tanah sengketa melawan hukum, karena tanah para tergugat diserahkan oleh para penggugat kepada Nikolaus Mame, Petrus Weru, dan Yoseph Ngoe. Para penggugat dan Nikolaus Mame, Petrus Weru dan Yoseph Ngoe bekerja sama, sengaja mengabaikan penyerahan tanah pada 1982 yang dibeli para tergugat dan mama para Penggugat, suatu yang harus dijunjung anak-anaknya, para penggugat tetapi didurhakai;\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Penyerahan tanah pada 9 April 2012 telah dilawan para tergugat dengan mencabut anakan 'ngusu', pembatas tanah, dan melakukan protes di rumah Nikolaus Mame, Petrus Weru, dan Yoseph Ngoe, yang dihadiri para penggugat, serta diikuti dengan melaporkan perbuatan penipuan Nikolaus Mame dan Yoseph Ngoe kepada Kepala Kepolisian Resor Ngada di Bajawa;\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Lebih lanjut, para penggugat dan Nikolaus Mame, Petrus Weru, dan Yoseph Ngoe dengan melawan hukum telah menjual tanah yang dibeli dan telah diperoleh hak milik dan penguasaan sejak 1982, kepada pihak-pihak yang akan dirinci dalam gugatan balik;\_\_\_\_\_

1.5. Pernyataan para penggugat bahwa mama para penggugat, Theresia Fine Gae mengolah tanah sejak 1982 sampai dengan 1987 saat mama Theresia Fine Gae Meninggal dunia 1997 (butir 14), dan dilanjutkan para penggugat sampai 2014 (butir 17) adalah tidak benar karena para tergugat telah mengolah tanah sejak 1977 setelah diserahkan nenek Ignasius Nau Roka;\_\_\_\_\_

2. Gugatan Balik;\_\_\_\_\_

Majelis Hakim yang Mulia;\_\_\_\_\_

2.1. Kami para tergugat, masing-masing;\_\_\_\_\_

Tergugat I Bemadetha Bhoki, Tergugat II Martina Lengi, Tergugat III Arnoldus Luba, Tergugat IV Wihelmina Wua, Tergugat V Bonifasius Lezo, yang umur, alamat, jenis kelamin, agama, dan pekerjaan sebagaimana disebut dalam gugatan penggugat, selanjutnya disebut penggugat balik / penggugat konversi



menyampaikan gugatan balik tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan para penggugat / tergugat dalam reconversi, masing-masing: \_\_\_\_\_

1. Penggugat I / Tergugat dalam reconversi I, Silvester Nanga; \_\_\_\_\_
2. Penggugat II / Tergugat dalam reconversi II, Regina Bate; \_\_\_\_\_
3. Penggugat III / Tergugat dalam reconversi III, Hendrika Anu Koda; \_\_\_\_\_
4. Penggugat IV / Tergugat dalam reconversi IV, Yoseph Watu; \_\_\_\_\_
5. Penggugat V / Tergugat dalam reconversi V, Adrianus Titu; \_\_\_\_\_
6. Penggugat VI / Tergugat dalam reconversi VI, Maria Goreti Fono; \_\_\_\_\_
7. Penggugat VII / Tergugat dalam reconversi VII, Yohanes K. Raka, S.Pd; \_\_\_\_\_
8. Penggugat VIII / Tergugat dalam reconversi VIII, Eligius Goti; \_\_\_\_\_
9. Penggugat IX / Tergugat dalam reconversi IX, Servasius Bhegu; \_\_\_\_\_

yang umur, alamat, jenis kelamin, agama, dan pekerjaan masing-masing telah disebut dalam gugatan, selanjutnya disebut tergugat dalam reconversi; -

Para penggugat / tergugat reconversi secara bersama-sama bekerja sama dengan: \_\_\_\_\_

1. Nama : Nikolaus Mame; \_\_\_\_\_  
Umur : 82 tahun; \_\_\_\_\_  
Alamat : Desa Langagedha, Kec. Bajawa, Kab. Ngada; \_\_\_\_\_  
Jenis Kelamin : Laki-laki; \_\_\_\_\_  
Agama : Katholik; \_\_\_\_\_  
Pekerjaan : Tani; \_\_\_\_\_

Selanjutnya disebut Turut Tergugat dalam Reconversi I; \_\_\_\_\_

2. Nama : Petrus Weru; \_\_\_\_\_  
Umur : 75 tahun; \_\_\_\_\_  
Alamat : Desa Borani, Kec. Bajawa, Kab. Ngada; \_\_\_\_\_  
Jenis Kelamin : Laki-laki; \_\_\_\_\_  
Agama : Katholik; \_\_\_\_\_  
Pekerjaan : Pensiun; \_\_\_\_\_

Selanjutnya disebut Turut Tergugat dalam Reconversi II; \_\_\_\_\_

3. Nama : Yoseph Ngoe; \_\_\_\_\_  
Umur : 60 tahun; \_\_\_\_\_  
Alamat : Desa Langagedha, Kec. Bajawa, Kab. Ngada; \_\_\_\_\_  
Jenis Kelamin : Laki-laki; \_\_\_\_\_  
Agama : Katholik; \_\_\_\_\_  
Pekerjaan : Tani; \_\_\_\_\_

Selanjutnya disebut Turut Tergugat dalam Reconversi III; \_\_\_\_\_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Para penggugat / tergugat dalam reconversi dan turut tergugat dalam reconversi I, II, III, secara melawan hukum dan bersama-sama telah menjual tanah di Ngeduwatu Desa Bomari, Kec. Bajawa kepada pihak-pihak yang akan disebut selanjutnya, pada 2013-2014; \_\_\_\_\_
- 2.3. Tanah yang dijual ditengahnya terbentang jalan raya (lorong dua), dengan batas-batas: \_\_\_\_\_
- Timur : tanah milik Petrus Jone; \_\_\_\_\_
- Selatan : tanah milik Viktor Emanuel Kadu; \_\_\_\_\_
- Utara : tanah milik Kornelia Dhone; \_\_\_\_\_
- Barat : tanah milik Tergugat IV / Penggugat konversi IV dan tanah milik Elisabet Mue; \_\_\_\_\_
- 2.4. Pihak - pihak yang membeli tanah secara melawan hukum dari para penggugat / tergugat dalam reconversi dan turut tergugat dalam reconversi I, II, III adalah: —
1. Nama : Damianus Laja; \_\_\_\_\_
- Umur : 48 tahun; \_\_\_\_\_
- Alamat : Desa Langagedha, Kec. Bajawa, Kab. Ngada; \_\_\_\_\_
- Jenis Kelamin : Laki-laki; \_\_\_\_\_
- Agama : Katolik; \_\_\_\_\_
- Pekerjaan : Wiraswasta; \_\_\_\_\_
- Selanjutnya disebut Turut Tergugat dalam Reconversi IV; \_\_\_\_\_
2. Nama : Rosalina Moi; \_\_\_\_\_
- Umur : 34 tahun; \_\_\_\_\_
- Alamat : Desa Lengkosambi, Kec. Riung, Kab. Ngada; \_\_\_\_\_
- Jenis Kelamin : Perempuan; \_\_\_\_\_
- Agama : Katolik; \_\_\_\_\_
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (guru Sekolah Menengah Kejuruan di Lengkosambi) Kecamatan Riung; \_\_\_\_\_
- Selanjutnya disebut Turut Tergugat dalam Reconversi V; \_\_\_\_\_
3. Nama : Mariana Dhone; \_\_\_\_\_
- Umur : 58 tahun, \_\_\_\_\_
- Alamat : Desa Beja, Kec. Bajawa, Kab. Ngada; \_\_\_\_\_
- Jenis Kelamin : Perempuan; \_\_\_\_\_
- Agama : Katolik; \_\_\_\_\_
- Pekerjaan : Tani; \_\_\_\_\_
- Selanjutnya disebut Turut Tergugat dalam Reconversi VI; \_\_\_\_\_
4. Nama : Antonius Timu; \_\_\_\_\_
- Umur : 32 tahun; \_\_\_\_\_

Hal 13 dari 45 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Bomari, Kec. Bajawa, Kab. Ngada; \_\_\_\_\_

Jenis Kelamin : Laki-laki; \_\_\_\_\_

Agama : Katholik; \_\_\_\_\_

Pekerjaan : Sopir; \_\_\_\_\_

Selanjutnya disebut Turut Tergugat dalam Reconversi VII; \_\_\_\_\_

5. Nama : Teresia Tai; \_\_\_\_\_

Umur : 37 tahun; \_\_\_\_\_

Alamat : Desa Langagedha, Kec. Bajawa, Kab. Ngada; \_\_\_\_\_

Jenis Kelamin : Perempuan; \_\_\_\_\_

Agama : Katholik; \_\_\_\_\_

Pekerjaan : Tani; \_\_\_\_\_

Selanjutnya disebut Turut Tergugat dalam Reconversi VIII; \_\_\_\_\_

2.5. Para penggugat / tergugat dalam reconversi dengan melawan hukum dan tidak dengan alas hak yang sah, bekerja sama melakukan penyerahan tanah pada 9 April 2012 kepada turut tergugat dalam reconversi I, II, III, dan secara bersama-sama melakukan penjualan. Penjualan yang dilakukan para penggugat / tergugat dalam reconversi dan turut tergugat dalam reconversi I, II, III kepada para pembeli, turut tergugat dalam reconversi IV, selanjutnya dijual kepada turut tergugat dalam reconversi V, VI, VII dan VIII, dengan cara membagi lahan dalam 4 kapling yang dilanjutkan dengan pengolahan tanah, yang telah ditanami ampupu pada 1982, dan 2007-2010; \_\_\_\_\_

2.6. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan para penggugat / tergugat dalam reconversi I - IX, dan turut tergugat dalam reconversi I, II, III sebagai pihak penjual, bersama para tergugat dalam reconversi IV, V, VI, VII dan VIII sebagai pembeli, menimbulkan kerugian bagi para tergugat / penggugat reconversi, yang wujud-wujudnya antara lain: \_\_\_\_\_

2.6.1 pengolahan dan pemungutan hasil tidak dapat dilakukan sejak 2012; \_\_\_\_\_

2.6.2. tanaman di atas hamparan rusak; \_\_\_\_\_

2.6.3. kesuburan tanah berkurang; \_\_\_\_\_

2.6.4. nama baik para tergugat / penggugat reconversi sebagai pembeli yang patut sejak 1982 dan penggarap sejak 1977 dicemari; \_\_\_\_\_

2.6.5. rasa aman terganggu; \_\_\_\_\_

Kerugian materil dan nonmateril di atas diperkirakan berjumlah Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah); \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Bertolak dari uraian di atas, kami, para tergugat / penggugat reconversi menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan agar: \_\_\_\_\_

Hal 14 dari 45 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam pokok perkara; \_\_\_\_\_
  - 1.1. Menolak seluruh gugatan para penggugat; \_\_\_\_\_
  - 1.2. Menyatakan sah secara hukum jual beli tanah yang dilakukan pada 1977; \_\_\_\_\_
  - 1.3. Menyatakan batal demi hukum penyerahan tanah yang dilakukan Nikolaus Mame, Petrus Weru, dan Yoseph Ngoe pada 9 April 2012; \_\_\_\_\_
2. Dalam gugatan balik / conversi; \_\_\_\_\_
  - 2.1. Mengabulkan seluruh gugatan balik (conversi) para penggugat conversi; \_\_\_\_\_
  - 2.2. Menyatakan sah secara hukum jual beli tanah yang dilakukan pada 1982; \_\_\_\_\_
  - 2.3. Menghukum para Penggugat/ tergugat dalam reconversi, dan para turut Tergugat dalam reconversi, untuk membayar biaya perkara dan mengosongkan tanah yang diperjualbelikan, dan sehingga oleh karena itu mengganti kerugian secara tanggung bersama berjumlah Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah); \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut di atas pihak Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonversi mengajukan Replik tertanggal 10 November 2015, Replik dimaksud telah dijawab oleh Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonversi dengan Duplik tertanggal 23 November 2015 yang pada pokoknya masing-masing tetap mempertahankan dalil-dalilnya serta membantah dalil-dalil pihak lawannya; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonversi telah mengajukan alat-alat bukti diantaranya; \_\_\_\_\_

## I. BUKTI SURAT; \_\_\_\_\_

Berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali ditentukan lain seperti di bawah ini terdiri dari: \_\_\_\_\_

1. Bukti bertanda P.1 berupa Surat Ijin Insidentil Nomor : W.26.U11/776/HK.04.01/IX/2015 tertanggal 4 September 2015 dan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 4 September 2015; \_\_\_\_\_
2. Bukti bertanda P.2 berupa Silsilah Para Penggugat; \_\_\_\_\_
3. Bukti bertanda P.3. berupa Surat Penyerahan Tanah tanggal 9 April 2012; \_\_\_\_\_
4. Bukti bertanda P.4. berupa Himpunan Bukti Pembayaran Pajak-Pajak atas nama Wajib Pajak Niko Mame/Pit Suri, Kampung Langagedha, Desa Bomari, Kecamatan Bajawa, No. 33; \_\_\_\_\_

Hal 15 dari 45 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti bertanda P.5. berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 tanggal 2 Januari 2000 atas nama Wajib Pajak PETRUS SURI BAWA alamat Langagedha, Bomari, Ngada; \_\_\_\_\_
6. Bukti bertanda P.6. berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010 atas nama Wajib Pajak PETRUS SURI BAWA alamat Langagedha, Bomari, Ngada; \_\_\_\_\_
7. Bukti bertanda P.7. berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 tanggal 5 Januari 2011 atas nama Wajib Pajak PETRUS SURI BAWA alamat Langagedha, Ngada; \_\_\_\_\_
8. Bukti bertanda P.8. berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 tanggal 5 Januari 2012 atas nama Wajib Pajak PETRUS SURI BAWA alamat Langagedha, Bomari, Ngada; \_\_\_\_\_
9. Bukti bertanda P.9. berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 tanggal 1 April 2014 atas nama Wajib Pajak PETRUS SURI BAWA alamat Langagedha, Ngada; \_\_\_\_\_
10. Bukti bertanda P.10 berupa Surat Pernyataan tertanggal 23 November 2015 yang dibuat oleh Elisabeth Mu'e; \_\_\_\_\_
11. Bukti bertanda P.11 berupa Surat Pernyataan tertanggal 23 November 2015 yang dibuat oleh Nikolaus Mame; \_\_\_\_\_
12. Bukti bertanda P.12 berupa Surat Pernyataan tertanggal 23 November 2015 yang dibuat oleh Anastasia Susanti; \_\_\_\_\_
13. Bukti bertanda P.13 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 261, Desa/Kelurahan Bomari atas nama pemegang hak ELISABETH MUE;
14. Bukti bertanda P.14 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 46 Desa Bomari atas nama pemegang hak PAULUS GEKA (tidak ditunjukkan aslinya); \_\_\_\_\_
15. Bukti bertanda P.15 berupa Surat dari Kepolisian Resor Ngada Pos Bhabinkamtibmas tanggal 10 September 2014, Nomor B/01/X/2014/POS BHABIN, perihal : Pemberitahuan Larangan Melaksanakan Kegiatan di

Hal 16 dari 45 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw



Lokasi Sengketa yang ditujukan kepada Bernadetha Bhoki; \_\_\_\_\_

16. Bukti bertanda P.16 berupa Surat dari Kepolisian Resor Ngada Pos Bhabirkamtibmas Langa, tanggal 7 Oktober 2014, Nomor B/04/X/2014/Pos Bhabin, perihal : Panggilan Menghadap yang ditujukan kepada 1. Yoseph Ngoe, 2. Eligius Goti, 3. Bernadetha Bokhi; \_\_\_\_\_

**II. BUKTI SAKSI;** \_\_\_\_\_

1. NIKOLAUS MAME; \_\_\_\_\_

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: \_\_\_\_\_

- Bahwa ibu kandung Para Penggugat dengan ibu kandung Para Tergugat bersaudara kandung. Orang Tua Para Penggugat adalah Radius Koda (bapak) dan Theresia Gae (ibu), anak-anak mereka yang saksi kenal diantaranya Penggugat V (Adrianus Titu), Penggugat III (Hendrika Anu Koda), Penggugat I (Sivester Nanga), dan Penggugat VIII (Eligius Goti), sedangkan anak yang lainnya saksi tidak mengerahya. Orang tua Para Tergugat adalah Marselinus Bupu (bapak) dan Maria Tai (ibu) sedangkan anak-anak mereka yang saksi kenal semua para Tergugat serta Martinus Sake; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa dalam perkara ini berupa bidang tanah di Ngeduwatu, Desa Bomari, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Tanah dimaksud awalnya milik saksi pada tahun 1980 saksi menjualnya kepada Theresia Gae (ibu Para Penggugat) yang dibayar dengan seekor kuda, Sembilan truk pasir dan sepuluh sak semen yang diserahkan oleh Theresia Fine Gae (ibu kandung Para Penggugat) bersama dengan Moses Dou. Pembayaran dilakukan sebanyak dua kali yaitu tahun 1980 berupa seekor kuda, tahun 1982 berupa pasir dan semen. Sejak tahun 1983 tanah sengketa dikelola oleh Penggugat II Regina Bate; \_\_\_\_\_
- Bahwa selain saksi tanah tersebut juga dijual oleh Ignasius Nau karena merupakan tanah warisan, sejak tahun 2014/2015 Tergugat I membuat pondasi rumah di atas tanah sengketa tanpa ijin dari Para Penggugat. Tergugat I dilarang oleh Para Penggugat ketika di atas tanah sengketa ada pasir bahan pondasi; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah sengketa kepada Maria Tai (ibu kandung Para Tergugat), saksi tidak mengetahui tahun 1977 Tergugat III membayar tanah sengketa kepada Ignasius Nau, ataupun menerima uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari Tergugat III karena tidak pernah menjual tanah sengketa kepada Tergugat III; \_\_\_\_\_

Hal 17 dari 45 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat II, IV bekerja di tanah sengketa maupun Tergugat V memelihara sapi di tanah sengketa; \_\_\_\_\_

2. PETRUS WERU; \_\_\_\_\_

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: \_\_\_\_\_

– Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa berlokasi di Bomari, Langagedha, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, merupakan milik Sau (rumah adat) yang kemudian tanah sengketa dijual oleh saksi bersama dengan Yoseph Ngoe, Nikolaus Mame, Wilhimena (almh), dan Ignasius Nau (alm) pada tahun 1980 kepada Theresia Gae (ibu kandung para Penggugat); \_\_\_\_\_

– Bahwa pembayaran tanah sengketa dengan seekor kuda jantan pada tahun 1980 yang diserahkan oleh Theresia Gae bersama bersama Moses Dou, dilanjutkan dengan Sembilan truk pasir dan sepuluh sak semen pada tahun 1982 yang diserahkan oleh Osewati. Pada tahun 2015 tanah di sebelah timur tanah sengketa dijual kepada Damianus Laja; \_\_\_\_\_

– Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah sengketa pada tahun 1977, karena saat itu saksi berada di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada; \_\_\_\_\_

– Bahwa pada tahun 1998 pihak Desa meminta ijin kepada saksi untuk membangun jalan desa di atas tanah sengketa, SPPT tanah sengketa atas nama Petrus Suri; –

– Bahwa di atas tanah sengketa terdapat pondasi bangunan yang dibangun oleh Tergugat I pada tahun 2015; \_\_\_\_\_

3. YOSEPH NGOE; \_\_\_\_\_

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: \_\_\_\_\_

– Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa berlokasi di Bomari, Langagedha, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, merupakan milik Sau (rumah adat) yang kemudian tanah sengketa dijual oleh saksi bersama dengan Petrus Weru, Nikolaus Mame, Wilhimena (almh), dan Ignasius Nau (alm) pada tahun 1980 kepada Theresia Gae (ibu kandung para Penggugat); \_\_\_\_\_

– Bahwa pembayaran tanah sengketa dengan seekor kuda jantan pada tahun 1980 yang diserahkan oleh Theresia Gae bersama bersama Moses Dou, dilanjutkan dengan Sembilan truk pasir dan sepuluh sak semen pada tahun 1982 yang diserahkan oleh Osewati; \_\_\_\_\_

– Bahwa di atas tanah sengketa terdapat pondasi bangunan namun saksi tidak mengetahui orang yang membuatnya; \_\_\_\_\_

4. YOSEPH LAJA; \_\_\_\_\_

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: \_\_\_\_\_

Hal 18 dari 45 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw



- Bahwa saksi mengetahui orang tua para Penggugat yaitu Koradus Koda (bapak) dan Theresia Gae (ibu), sedangkan anak-anaknya saksi kenal hanya Mia (alm), Penggugat III (Hendrika Anu Koda), Penggugat I (Sivester Nanga), Penggugat II (Regina Bate), Penggugat IV (Yoseph Watu), Penggugat VIII (Eligius Goti), dan Penggugat VI (Maria Goreti Fono), anak yang lainnya saksi tidak mengenalnya;—
- Bahwa saksi mengetahui orang tua para Tergugat yaitu Marcel Bupu (bapak) dan Maria Tai (ibu), anak mereka yang saksi kenal para Tergugat dan Martinus Sake. Theresia Gae dan Maria Tai adalah saudara kandung, dan ada saudara kandung mereka satu lagi atas nama Moses Dou (alm); \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa dalam perkara ini tanah yang terletak di Ngeduwatu, Desa Bomari, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, di atas tanah tersebut terdapat pondasi rumah yang dibangun oleh Tergugat I sekitar tahun 2014-2015; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah, saksi hanya tahu pada tahun 1980-1985 tanah tersebut dikerjakan/dikelola oleh Theresia Gae dengan menanam jagung dan padi. Menurut cerita yang bersangkutan tanah dimaksud dibelinya pada tahun 1980 dari Saul Lusi Tina (orang tua Nikolaus Mame), namun saksi tidak mengetahui harga tanah tersebut ketika dibeli; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kalau pada tahun 1977 para Tergugat bekerja di tanah sengketa, maupun sebelum bekerja singgah di rumah saksi; \_\_\_\_\_

## 5. BENYAMIN BENA; \_\_\_\_\_

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa dalam perkara ini berupa tanah di Ngeduwatu, tanah tersebut diserahkan oleh pemilik tanah (Nikolaus Mame, Petrus Weru, dan Yoseph Ngoe) kepada para Penggugat pada tahun 2012 dengan upacara adat bunuh babi, dilakukan pilar adat (wusu); \_\_\_\_\_
- Bahwa upacara adat tersebut dilakukan di rumah adat Langadetha, namun saksi tidak mengetahui secara pasti tanah yang diserahkan tersebut oleh karena pada saat upacara adat tidak ada datang ke lokasi tanah sengketa; \_\_\_\_\_
- Bahwa pada saat upacara adat tersebut Martina Lengi (tergugat II) membawa wusu (pilar adat), namun tidak ada acara penanaman pilar adat di tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui ada pondasi bangunan yang dibangun oleh Tergugat I pada tahun 2015, tanah tersebut merupakan tanah yang pernah dikelola/dikerjakan oleh Theresia Gae pada tahun 1981; \_\_\_\_\_
- Bahwa Theresia Gae mempunyai rumah adat, acara adat penyerahan tanah dilakukan di rumah penjual karena tergantung persetujuan secara adat, dan tidak

Hal 19 dari 45 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw



dilakukan penyerahan di rumah adat tersebut karena rumah adatnya atas dasar jual beli. Kalau rumah adat karena warisan barulah dilakukan upacara adat di rumah adat tersebut; \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1967 Kampung Bowaru terbakar, saksi tidak mengetahui pada tahun 1976-1977 para tergugat mencari tanah dan mendapat tanah sengketa; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menanam tanaman Ampupu di atas tanah sengketa; \_\_\_\_\_

**6. DAMIANUS UZE;** \_\_\_\_\_

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi bekerja di tanah sengketa (tanah yang ada pondasi bangunan kurang lebih 40 meter dari arah jalan raya menuju ke arah timur) pada tahun 1983 dengan menanam jagung dan kacang; \_\_\_\_\_
  - Bahwa saksi disuruh bekerja saat itu oleh Theresia Gae dengan upah setiap hari bekerja sejumlah Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah) selama dua tahun dengan mencangkul, menanam, memanen sedangkan hasil panen diserahkan kepada Theresia Gae; \_\_\_\_\_
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah, namun saksi diberitahu oleh Theresia Gae kalau yang bersangkutan punya tanah karena membeli dari pemiliknya; \_\_\_\_\_
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat para Tergugat bekerja di tanah sengketa; \_\_\_\_\_
  - Bahwa saksi pernah bekerja di Tagamale yaitu setahun sebelum bekerja di Ngeduwatu (lokasi tanah sengketa); \_\_\_\_\_
  - Bahwa saksi tidak mengetahui yang bekerja di tanah sengketa pada tahun 1977; -
- 7. MATEUS JONO;** \_\_\_\_\_

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa dalam perkara ini berupa tanah kering yang berlokasi di Ngeduwatu, Desa Beja, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada dengan batas-batas Sebelah utara dengan Paulus Geka/Ibu Ana, Timur dengan Niko Mame, Selatan dengan Pet Mue, Barat dengan jalan. Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut, saat ini di atas tanah sengketa terdapat pondasi rumah milik Tergugat I yang dibangunnya sekitar delapan bulan yang lalu; \_\_\_\_\_
- Bahwa tanah sengketa tersebut pada tahun 1970 milik dari Niko Mame, saksi pernah mendengar tanah tersebut dijual oleh Sau Sina (rumah adat) yang membelinya adalah Theresia Fine Gae (ibu kandung para Penggugat). Tahun 1983-1985 Theresia Fine Gae yang bekerja di atas tanah sengketa dan

*Hal 20 dari 45 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw*



dilanjutkan oleh Para Penggugat setelah Theresia Fine Gae meninggal dunia, di atas tanah sengketa juga para Tergugat bekerja pada waktu baru-baru ini; \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi tidak mengerti cara pembayaran tanah sengketa; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau para Tergugat pernah membeli tanah sengketa tersebut. Para pihak bersengketa atas tanah sengketa dan pernah diselesaikan di LPA namun saksi tidak mengetahui hasil penyelesaian di LPA; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi mengetahui Desa Bowaru terbakar namun sudah lupa tahun kebakaran tersebut, sehingga warganya pindah ke Ngeduwatu; \_\_\_\_\_

8. ANNASTASIA SUSANTI; \_\_\_\_\_

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah sengketa dalam perkara ini karena tanah milik saksi berada di sebelah utara tanah sengketa yang berada di Desa Bomari, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Saksi hanya mengetahui batas sebelah utara tanah sengketa, sedangkan batas pada sisi lain saksi tidak mengetahuinya; -
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah sengketa, saat ini saksi tidak mengetahui orang yang bekerja di tanah sengketa; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa pada tahun 1980 dikerjakan oleh Silvester Nanga, dan tahun 1980-an dikerjakan/dikelola oleh Theresia Fine Gae, dan menurut pengakuan Theresia Fine Gae tanah sengketa adalah miliknya; \_\_\_\_\_
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2016 saksi melihat ada yang bekerja di atas tanah sengketa, namun saksi tidak mengenalnya. Pada tanggal 8 Mei 2012 saksi pernah datang ke tanah sengketa karena diundang namun saksi tidak mengetahui / mengenal orang yang tinggal di tanah sengketa; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi pernah menandatangani bukti bertanda P.2, namun saksi tidak mengetahui isi dan tidak pernah membacanya sebelum menandatangani bukti dimaksud; \_\_\_\_\_

9. ELISABET MUE; \_\_\_\_\_

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi berasal dari Watutura, Desa Beja, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, sejak 1970 saksi tinggal di sebelah selatan tanah sengketa. Tanah sengketa adalah milik dari Theresia Fine Gae (ibu kandung para Penggugat) dan Silvester Nanga menurut ceritanya yang bersangkutan membeli tanah sengketa dari Nikolaus Mame pada tahun 1980, namun saksi tidak mengetahui proses jual beli tersebut, sejak dibeli tanah sengketa dikerjakan oleh Theresia Fine Gae; \_\_\_\_\_
- Bahwa ketika saksi tinggal di sebelah selatan tanah sengketa (tahun 1970) tanah sengketa masih tanah kosong, saksi tidak mengetahuinya para Tergugat pernah

Hal 21 dari 45 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw



bekerja di tanah sengketa, demikian juga saksi tidak mengetahui pada tahun 2010 kakak saksi pernah meminta ijin kepada para Tergugat untuk mengambil kayu di tanah sengketa; \_\_\_\_\_

- Bahwa Theresia Fine Gae bersaudara kandung dengan Maria Tai (ibu kandung para Tergugat); \_\_\_\_\_
- Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat I tinggal di atas tanah sengketa dan membangun pondasi rumah pada tahun 2015, namun saksi tidak mengetahui alasan yang bersangkutan tinggal dan membangun pondasi di atas tanah sengketa; \_\_\_\_\_

10. PETRONELA MOI; \_\_\_\_\_

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi tinggal di sebelah selatan tanah sengketa sejak tahun 1970, saksi mengetahui tanah sengketa milik dari Niko Mame yang dijual kepada Theresia Fine Gae pada tahun 1980, namun saksi tidak mengetahui harga tanah tersebut ketika dijual; \_\_\_\_\_
- Bahwa batas-batas tanah sengketa sebelah barat dengan jalan, utara dengan Paulus Geka, Timur dengan Niko Mame; \_\_\_\_\_
- Bahwa tanah yang dibeli hanya sebagian saja yang ada pondasi rumah, saat dibeli tanah sengketa dikerjakan oleh Theresia Fine Gae, dan saksi pernah melihat para Tergugat bekerja di tanah sengketa dengan menanam jagung sekitar tahun 1977 sampai tahun 1985, sedangkan saksi tidak tahu Maria Tai bekerja di tanah sengketa tersebut; \_\_\_\_\_
- Bahwa di atas tanah sengketa pada tahun 2012 terdapat bangunan pondasi rumah milik Tergugat I, saksi tidak mengetahui ijin Tergugat I membangun pondasi tersebut, serta tidak mengetahui para Tergugat pernah membeli tanah sengketa tersebut, sehingga para Penggugat keberatan atas dibangunnya pondasi tersebut; \_\_\_\_\_
- Bahwa pada tahun 1976 ketika saksi menikah, saksi meminta ijin kepada tuan tanah Osi Ngeo untuk mendirikan tenda di atas tanah sengketa, para Tergugat tidak pernah membeli tanah sengketa pada tahun 1986; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tidak pernah meminta ijin kepada para Tergugat untuk menebang kayu di atas tanah sengketa; \_\_\_\_\_
- Bahwa Theresia Fine Gae dengan Maria Tai adalah saudara kandung, Theresia Fine Gae mempunyai delapan orang anak, sedangkan anak dari Maria Tai saksi tidak mengenalnya. Theresia Fine Gae mempunyai rumah adat di Bowaru, dan lebih banyak tinggal di Bajawa. Para Tergugat tinggal di rumah adat tersebut

Hal 22 dari 45 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena disuruh oleh Theresia Fine Gae. Di atas tanah sengketa Elena Bupu (sepupu para pihak) pernah bekerja di atas tanah sengketa dengan memelihara babi sekitar tahun 2000-2001; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekompensi mengajukan alat-alat bukti diantaranya: \_\_\_\_\_

## I. BUKTI SURAT; \_\_\_\_\_

Berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya terdiri dari: \_\_\_\_\_

1. Bukti bertanda T.1 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan tentang Kejahatan/Pelanggaran Yang Dilaporkan, tanggal 10 April 2012, Nomor : STPL/IV/2012/NTT/Res Ngada; \_\_\_\_\_
2. Bukti bertanda T.2. berupa Himpunan Bukti Pembayaran Pajak-Pajak Nomor 59, atas nama wajib Pajak MARTINA LENGI, Kampung Bowaru, Desa Beja, Kecamatan Bajawa; \_\_\_\_\_
3. Bukti bertanda T.3. berupa Tulisan Tangan mengenai Lokasi Tanah di Desa Bedja. 1. Rutunitu atas nama pemilik Wilumina Wua; \_\_\_\_\_
4. Bukti bertanda T. 4. berupa Tulisan Tangan mengenai Lokasi 2. Beju atas nama pemilik Welumina Wua; \_\_\_\_\_
5. Bukti bertanda T.5. berupa Tulisan Tangan mengenai Lokasi 3. Wolodhobo atas nama pemilik Welumina Wua; \_\_\_\_\_
6. Bukti bertanda T.6. berupa Tulisan Tangan mengenai Lokasi 4. Ara atas nama pemilik Welumina Wua; \_\_\_\_\_
7. Bukti bertanda T.7. berupa Tulisan Tangan mengenai Lokasi 5. Welumekgho I atas nama pemilik Welumina Wua; \_\_\_\_\_
8. Bukti bertanda T.8. berupa Tulisan Tangan mengenai Lokasi 6. Welumekgho 2 atas nama pemilik Welumina Wua; \_\_\_\_\_
9. Bukti bertanda T.9. berupa Tulisan Tangan mengenai Lokasi 7. Lodowea dan Suk atas nama pemilik Welumina Wua; \_\_\_\_\_
10. Bukti bertanda T.10. berupa Tulisan Tangan mengenai Lokasi 8. Malapadha dan Beju 2 atas nama pemilik Welumina Wua; \_\_\_\_\_

Hal 23 dari 45 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti bertanda T.11. berupa Himpunan Bukti Pembayaran Pajak-Pajak Nomor 59, atas nama wajib Pajak MARTINA LENGI, Kampung Bowaru, Desa Beja, Kecamatan Bajawa;\_\_\_\_\_
12. Bukti bertanda T.12. berupa Tulisan Tangan mengenai Lokasi tanah di Desa Bomari 1981. 1. Boti atas nama pemilik Welumina Wua; \_\_\_\_\_
13. Bukti bertanda T.13. berupa Tulisan Tangan mengenai Lokasi 2. Toda Cadangan atas nama pemilik Welumina Wua; —
14. Bukti bertanda T.14. berupa Tulisan Tangan mengenai Lokasi 3. Ngeduleo atas nama pemilik Welumina Wua; \_\_\_\_\_
15. Bukti bertanda T.15. berupa Tulisan Tangan mengenai Lokasi 4. Ngeduwatu atas nama pemilik Welumina Wua; \_\_\_\_\_
16. Bukti bertanda T.16. berupa Denah tanah atas nama pemohon Fransiskus Bani Roja;\_\_\_\_\_
17. Bukti bertanda T. 17. berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1,2,3,4,5 Tahun 2005 Kelurahan Bomari, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;\_\_\_\_\_

## II. BUKTI SAKSI; \_\_\_\_\_

### 1. YOHANES DHEY; \_\_\_\_\_

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: \_\_\_\_\_

- Bahwa pada tahun 1977 ketika usia saksi kurang lebih sepuluh tahun, orang tua saksi (Pius Mame dan Lusua Meo) pernah memiliki kuda jantan. Kuda dimaksud dipinjam oleh Moses Dou (kakak dari Pius Mame) untuk dibawa ke tuan tanah atas nama Ignasius Nau dengan maksud kuda jantan ditukar / diproses dengan tanah yang terletak di Langa, Desa Bomari, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada yang saat ini menjadi sengketa; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut; \_\_\_\_\_
- Bahwa kuda tersebut dibawa oleh Tergugat III Dus Luba dan Bapak saksi (Pius Mame) dan tanah diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat. Kuda dimaksud beberapa minggu kemudian diganti dengan kuda yang lain sebanyak satu ekor oleh penggugat dan tergugat; \_\_\_\_\_
- Bahwa pada tahun 1982 bapak saksi (Pius Mame) pernah membawa kuda yang berasal dari rumah Toda Mae, dan berbeda urusan kuda tersebut dengan pengambilan kuda pada tahun 1977; \_\_\_\_\_

### 2. PETRUS LODA; \_\_\_\_\_

Hal 24 dari 45 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi menikah dengan Fono Uge pada tahun 1971, pada tahun 1977 Maria Tai pernah meminjam uang ke saksi sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah), saat itu dilihat oleh istri saksi (Fono Uge) dan Monika (alm), uang dimaksud dikembalikan sebulan berikutnya oleh Maria Tai; \_\_\_\_\_
- Bahwa tujuan Maria Tai meminjam uang untuk membeli tanah di Ngeduwatu yang merupakan milik tanah dari Ignasius Nau, namun saksi tidak mengetahui batas-batas tanah maupun harga jual beli tanah tersebut; \_\_\_\_\_
- Bahwa Ignasius Nau adalah paman dari Nikolaus Mame; \_\_\_\_\_
- Bahwa sejak 10 Maret 2016 saksi baru mengetahui tanah sengketa dalam perkara ini karena diberitahu oleh para Tergugat, tanah sengketa berada di Ngeduwatu, Desa Bomari, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya, saat ini tanah sengketa dikerjakan oleh para Tergugat, saksi tidak pernah mendengar tanah sengketa dibeli oleh Theresia Fine Gae dari Nikolaus Mame, juga para Penggugat tidak pernah bekerja di tanah sengketa; \_\_\_\_\_
- Bahwa di atas tanah sengketa saat ini ada pondasi rumah milik Tergugat, saat dilakukan pengukuran tanah dan pondasi ada keberatan dari pihak Pit Weru, Ose Ngoe, Bapak Dus, dan Bapak Bone, saat itu saksi melihat secara langsung; \_\_\_\_\_
- Bahwa di atas tanah sengketa pernah dilakukan penanaman pilar adat di sebelah barat berbatasan dengan tanah sebelahnya, namun dicabut oleh Dus (Tergugat III) karena tanah sengketa milik para Tergugat; \_\_\_\_\_

3. LUSIA MEO; \_\_\_\_\_

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi pernah dimintai kuda merah jantan, oleh Dus Luba (Tergugat III) dan Pius Mame (suami saksi) pada tahun 1977 dengan maksud kuda tersebut akan ditukar dengan tanah milik Ignasius Nau Roka yang terletak di Ngeduwatu, saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut diantaranya Utara dengan Sau Ges Soro, Timur dengan Pit Jono, Selatan dengan Rina Bate, dan Barat dengan jalan raya;—
- Bahwa setelah tanah tersebut ditukar dengan kuda oleh Moses Dou (paman para pihak), tanah tersebut dikerjakan/dikelola oleh Maria Tai bersama dengan anak-anaknya (Para Tergugat). Theresia Fine Gae juga pernah bekerja di tanah tersebut. Antara Maria Tai dengan Theresia Fine Gae adalah bersaudara kandung; \_\_\_\_\_
- Bahwa tanah tersebut merupakan milik dari Maria Tai yang diwariskan kepada Martina Lengi (Tergugat II); \_\_\_\_\_

Hal 25 dari 45 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kuda milik saksi sebulan kemudian dikembalikan oleh Moses Dou, dan Dus Luba (Tergugat III) dengan kuda lain; \_\_\_\_\_
- Bahwa di atas tanah tersebut terdapat pondasi rumah milik Tergugat I yang dibangun beberapa bulan yang lalu, tanah tersebut sebagian saja yang ditukar dengan kuda, sebelah bawah (timur) ditukar oleh Tergugat dengan Nau Roka; \_\_\_\_\_

4. YOHANES WOGHA; \_\_\_\_\_

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: \_\_\_\_\_

- Bahwa pada tahun 1983 sampai tahun 1984 dibentuk Kelompok Kerja yang bertugas melakukan gotong royong, saat itu yang bekerja saksi bersama dengan Tergugat II, III, IV dan masyarakat lainnya di Ngeduwatu; \_\_\_\_\_
- Bahwa tanah sengketa saat ini terdapat pondasi rumah milik Tergugat I, dulu ketika Kelompok Kerja tersebut bekerja di tanah sengketa tersebut belum ada pondasinya;
- Bahwa tanah sengketa milik dari Para Tergugat karena sebelumnya saksi melihat mereka yang bekerja di tanah tersebut, namun saksi tidak mengetahui asal-usul tanah tersebut. Ketika Kelompok Kerja bekerja di tanah sengketa tidak ada yang keberatan, dan kelompok kerja bekerja sampai di bawah (arah timur), saat itu di atas tanah sengketa belum ada jalan setapaknya; \_\_\_\_\_

5. PETRONELA GOBHE; \_\_\_\_\_

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi tinggal di sebelah utara tanah sengketa pada tahun 1982 dan pindah ke Boradho pada tahun 1990, tanah sengketa berada di Desa Bomari, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, dengan batas-batas utara dengan tanah milik saksi, Komelia Done, Neli Done, Katherina Dupo, timur dengan Komelia Done, Neli Done, Nau Roka, selatan dengan Nau Roka, dan barat dengan jalan raya; \_\_\_\_\_
- Bahwa tanah sengketa milik dari Bapak Nau Roka (saudara dari Niko Mame) karena mendapat warisan dari orang tuanya, dan tanah dimaksud telah dijual kepada Martina Lengi, saksi melihat yang bersangkutan bersama Maria Tai buka kebun di tanah sengketa dengan menanam jagung, pisang dan nenas; \_\_\_\_\_
- Bahwa Niko Mame, Ose Ngoe tidak pernah bekerja di tanah sengketa, namun mereka mengaku punya tanah sengketa; \_\_\_\_\_
- Bahwa antara para Tergugat dengan para Penggugat adalah saudara sepupu karena ibu kandung mereka bersaudara kandung. Maria Tai ibu kandung dari para Tergugat sedangkan Theresia Fine Gae ibu kandung dari para Penggugat; \_\_\_\_\_
- Bahwa Theresia Fine Gae tidak pernah bekerja di tanah sengketa, hanya memetik sayur saja, saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pembeli tanah sengketa,

Hal 26 dari 45 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka bekerja di tanah sengketa dan mengatakan "kami yang beli", sampai saat ini yang bekerja di tanah sengketa adalah Martina Lengi (Tergugat II) saksi tidak pernah melihat para Penggugat bekerja di tanah sengketa; \_\_\_\_\_

6. KORNELIA DHONE; \_\_\_\_\_

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi tinggal di sebelah utara tanah sengketa sejak tahun 1972 sampai dengan saat ini. Tanah sengketa berada di Ngeduwatu, Desa Bomari, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada dengan batas-batas: utara dengan Petronela Gobhe, saksi, dan Katherina Dopo, timur dengan Katherina Dopo, selatan dengan Ringa Bate, Victor, Kadu, dan barat dengan jalan; \_\_\_\_\_
- Bahwa tanah sengketa awalnya milik dari Ignasius Nau Roka yang kemudian tahun 1977 dijual kepada Maria Tai dan Martina Lengi (Tergugat II) sehingga tanah tersebut menjadi miliknya; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga tanah ketika jual beli, upacara adat ketika jual beli maupun alasan tanah tersebut menjadi sengketa dalam perkara ini; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tidak tahu para Penggugat juga membeli tanah sengketa, antara para Tergugat dengan para Penggugat adalah saudara sepupu, karena ibu kandung mereka bersaudara kandung. Maria Tai ibu kandung dari para Tergugat serta mempunyai anak lainnya diantaranya Tinus Sake, Sia Fono dan Lina Igu, sedangkan Theresia Fine Gae ibu kandung dari para Penggugat; \_\_\_\_\_
- Bahwa sejak tahun 1977 Tergugat II yang bekerja di tanah sengketa, setelah bekerja dia pulang ke Bomari, saksi ikut bekerja saling membantu dengan para Tergugat di tanah sengketa, sedangkan para Penggugat tinggal di Bajawa. Para Penggugat tidak pernah bekerja di tanah sengketa; \_\_\_\_\_
- Bahwa hubungan Ignasius Nau Roka dengan Niko Mame dan Yoseph Ngoe adalah bapak anak tetapi bukan anak kandung. Di atas tanah sengketa tinggal Tergugat I sedangkan Tergugat lainnya tinggal di Bomari. Tahun 1980 ada pondok di tanah sengketa saksi pernah melihat para Penggugat berteduh di pondok itu; \_\_\_\_\_

7. KATARINA DOPO; \_\_\_\_\_

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa diantaranya utara dengan tanah milik Ghobe One, timur dengan tanah milik saksi, Barat dengan jalan raya, sedangkan selatan saksi tidak mengetahuinya. Tanah sengketa milik dari Tai Muda, saksi melihat yang bersangkutan bekerja di tanah sengketa pada tahun 1977; \_\_\_\_\_

Hal 27 dari 45 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah sengketa, di atas tanah sengketa tidak terdapat rumah dan tidak ada yang tinggal di atas tanah sengketa, hanya kebun kosong; \_\_\_\_\_
- Bahwa Tai Muda mempunyai anak sebanyak delapan orang diantaranya para Tergugat, sedangkan yang lain saksi hanya mengenal Tinus Sake; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi mengenal Fine Gae Muda, yang bersangkutan tidak pernah bekerja di atas tanah sengketa, saksi juga mengenal Ignasius Nau Roka namun saksi tidak mengerti hubungan tanah sengketa dengan yang bersangkutan; \_\_\_\_\_

8. COSMAS DHEY; \_\_\_\_\_

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa dalam perkara ini berada di Ngeduwatu, Desa Bomari, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, saksi hanya mengenal batas tanah sengketa pada bagian barat dengan jalan, selatan dengan rumah batu milik tante Nela Ranga, sedangkan batas lainnya saksi tidak mengetahuinya; -
- Bahwa pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 saksi bersama dengan organisasi kelompok Gereja Beja memelihara babi di atas tanah sengketa. Saat itu Tergugat V Bonifasius Lezo yang menjadi Ketua Kelompok Gereja Beja, Kelompok meminta ijin kepada yang bersangkutan untuk memelihara babi di atas tanah sengketa dengan alasan Tergugat V mengatakan kalau tanah sengketa miliknya; \_\_\_\_\_
- Bahwa ketika itu di atas tanah sengketa terdapat tanaman sawi, kol, wortel yang ditanam oleh Lena Bupu (sepupu para pihak) dan Mina Wua (Tergugat M) yang sering menyiramnya; \_\_\_\_\_
- Bahwa saat itu para Penggugat tidak pernah melarang Kelompok Gereja untuk memelihara babi di atas tanah sengketa. Saksi tidak mengerti asal-usul tanah sengketa, serta tidak mengetahui alasan tanah tersebut menjadi sengketa saat ini;
- Bahwa pada tahun 1992-1993 tidak ada yang bekerja di atas tanah sengketa, saksi melihat saat itu ada tanaman Ampupu namun saksi tidak mengetahui yang menanamnya. Setelah tahun 2004 tanah sengketa dikerjakan oleh tante Lena dengan menanam jagung. Tante Lena tinggal bersama dengan Tergugat IV; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah sengketa dijual oleh Dius Goti kepada Dami Laja, saksi pernah melihat Penggugat VIII membuat usaha bengkel di atas tanah sengketa, namun saksi tidak mengetahui pihak yang membangun tempat usaha tersebut; \_\_\_\_\_

9. ALOYSIUS BAJO; \_\_\_\_\_

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: \_\_\_\_\_

Hal 28 dari 45 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Borado pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2009, setelah itu baru saksi pindah domisili ke Sobo I; \_\_\_\_\_
  - Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa dalam perkara ini berada di Ngeduwatu, Dusun Borado, Desa Bomari, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, dengan batas-batas utara dengan Sao Uge Soro, Bea Tris Longa, Timur dengan Petrus Jone, Selatan dengan Ringa Bate, dan Barat dengan jalan raya Bajawa Bena. Menurut pengakuan Dus Luba (Tergugat III) tanah sengketa miliknya dan keluarganya, saksi tidak mengetahui asal-usul tanah sengketa, namun dalam SPPT tanah tersebut tercatat atas nama Theresia Gae Mude (orang tua para Penggugat), terdapat lima SPPT atas nama Theresia Gae Muda di Dusun Borado, sedangkan tanah sengketa terdapat satu SPPT dengan jumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) dibayar oleh ibu Meri (Penggugat VI); \_\_\_\_\_
  - Bahwa di tanah sengketa terdapat jalan setapak, ketika jalan setapak dibuat melewati tanah sengketa pada tahun 2006-2007, (saat ada Program Pemberdayaan Dampak Kemiskinan Ekonomi), saksi meminta ijin kepada Tergugat III karena saat itu mereka (para pihak) masih kompak. Bahwa terdapat kandang sapi milik Tergugat II di atas tanah sengketa; \_\_\_\_\_
  - Bahwa ketika itu Tergugat III yang bekerja di tanah sengketa bersama saudara-saudaranya termasuk para Penggugat karena mereka saudara sepupu. Ibu kandung para Tergugat (Maria Tai) bersaudara kandung dengan ibu kandung para Penggugat (Theresia Gae); \_\_\_\_\_
  - Bahwa tanah sengketa milik dari orang tua para pihak (Mude Fono) yang ditempati oleh Tergugat I dan II, sedangkan para Penggugat tidak pernah menempati tanah sengketa. Tanah sengketa dikelola oleh para Tergugat sedangkan pondasi bangunan rumah di atas tanah sengketa dibangun oleh Tergugat I karena yang bersangkutan merasa punya tanah tersebut; \_\_\_\_\_
  - Bahwa di antara pihak terjadi pembagian pembayaran pajak tanah, tanah di Desa Beja dibayar oleh Tergugat II, sedangkan tanah di Bomari dibayar oleh Theresia Gae; \_\_\_\_\_
  - Bahwa ketika terjadi perkawinan Leonardus Ago dengan Neli (anak Ringa Bate) terdapat gubuk di atas tanah sengketa sisi utaranya, mereka membuat gubuk dengan meminta ijin kepada Tergugat III; \_\_\_\_\_
10. YOSEF NALE; \_\_\_\_\_
- Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bomari, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada pada tahun 1999 sampai dengan 2004; \_\_\_\_\_

Hal 29 dari 45 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw



- Bahwa LPA (Lembaga Pemangku Adat) Desa Bomari dideklarasikan pada tanggal 15 Januari 2013 dengan susunan pengurus Ketua dijabat oleh Thomas Naga, Sekretaris dijabat oleh saksi, Bendahara dijabat oleh Lukas Du'a dengan jumlah anggota 12 orang, pada bulan Oktober 2014 pernah dilaporkan ke LPA dimaksud masalah sengketa tanah di Ngeduwatu oleh Penggugat VIII; \_\_\_\_\_
- Bahwa setelah dipertemukan antara Penggugat VIII dengan Niko Mame, Yosep Ngoe, dan Para Tergugat tidak terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan tanah dimaksud. Penggugat VIII meminta tanah di Ngeduwatu (tanah sengketa) dari Para Tergugat, karena Penggugat VIII menganggap tanah sengketa miliknya yang dibeli oleh orang tuanya, sedangkan Para Tergugat mengatakan tanah sengketa hasil bersama dari orang tua para pihak, karena orang tua mereka bersaudara kandung. Pada saat pertemuan dimaksud juga terungkap Penggugat VIII menyuruh Yosep Ngoe untuk menahan material dari Tergugat I di tanah sengketa, menurut Niko Mame tanah sengketa milik Sao Lusi Sina (rumah adat) yang terdiri dari Nau Roka, Niko Mame, dan Yosep Ngoe, menurutnya tanah sengketa telah dijual kepada Theresia Fine Gae (ibu kandung para Penggugat); \_\_\_\_\_
- Bahwa dalam LPA tersebut juga memanggil Alusiu Lio yang bersangkutan mengatakan tanah sengketa dijual kepada Sao Toda Mae; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa karena tidak pernah turun ke tanah sengketa; \_\_\_\_\_

11. KRISTINA IRENE ANU; \_\_\_\_\_

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi sebagai anggota Pemuda Gereja tahun 2002-2004 dengan kegiatan memelihara babi di tanah sengketa, saat itu di atas tanah sengketa telah ada tanaman wortel, sawi dan kol yang ditanam oleh Lena Bupu dan Mina Wua (Tergugat IV); \_\_\_\_\_
- Bahwa pemuda gereja meminta ijin kepada Tergugat V untuk pelihara babi di tanah sengketa, para Penggugat tidak pernah ikut dalam pemuda gereja dimaksud, karena mereka tinggal di Bajawa dan jarang ke tanah sengketa, saksi tidak pernah melihat mereka bekerja di tanah sengketa; \_\_\_\_\_
- Bahwa batas-batas tanah sengketa utara dengan Petronela Gobhe, Neli Dhone, Timur saksi tidak mengetahuinya, selatan dengan Theresia Ringa Bate, Victor Kaju, dan Barat dengan jalan raya; \_\_\_\_\_
- Bahwa sejak Agustus 2015 Tergugat I membangun pondasi rumah di atas tanah sengketa; \_\_\_\_\_

Hal 30 dari 45 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 saksi mendengar cerita dari ibunya, bahwa ibu para Tergugat pernah datang ke ibu saksi untuk pinjam uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) untuk panjar/uang muka pembelian tanah di Ngeduwatu. Uang tersebut dibayar ke Opa Nau Roka (pemilik tanah), saksi tidak pernah tahu asal-usul dan jual beli tanah tersebut, uang pinjaman tersebut dikembalikan satu bulan setelah dipinjam, saksi mendengar pelunasan tanah tersebut dengan kuda; \_\_\_\_\_
- Bahwa para Penggugat tidak ada tinggal di tanah sengketa, hasil tanaman dinikmati oleh para Tergugat; \_\_\_\_\_
- Bahwa Maria Tai (ibu para Tergugat) mempunyai Sembilan anak, dan telah meninggal satu orang, yang masih hidup diantaranya Para Tergugat, Martinus Sake, Lina Igu, dan Lusia Pono; \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 11 Desember 2015, dalam pemeriksaan dimaksud diperoleh hal-hal sebagai berikut: \_\_\_\_\_
- Bahwa kedua belah pihak yang hadir menyatakan tanah sengketa dalam perkara ini terletak di Ngeduwatu, Desa Bomari, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada; —
- Bahwa menurut Para Penggugat obyek sengketa sebatas pada tanah yang di atasnya terdapat pondasi rumah yang dibangun oleh Tergugat I dengan batas-batas obyek sengketa sebelah utara dengan Paulus Geka, sebelah timur dengan tanah Nikolaus Mame, sebelah selatan dengan Elizabet Mue, dan sebelah barat dengan jalan raya Bajawa-Bena; \_\_\_\_\_
- Bahwa menurut para Tergugat tanah sengketa selain yang ditunjukkan seperti oleh para Penggugat, juga termasuk sebelah timur dari tanah yang ditunjukkan oleh para Penggugat. Menurut para Tergugat batas-batas tanah obyek sengketa sebelah utara berbatasan dengan tanah Komelia Dhone Roja, Petronela Gobhel, sebelah timur berbatasan dengan tanah Petrus Jone, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Victor Emanuel/Kadu, dan mama Theresia Ringa/Maria Phiju, sebelah barat berbatasan dengan jalan raya Bajawa-Bena; \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak lagi mengajukan alat bukti lainnya dan hanya mengajukan kesimpulan masing-masing sebagai berikut: \_\_\_\_\_
- Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekompensi mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 27 April 2016 sesuai dengan suratnya tertanggal 27 April 2016 perihal Kesimpulan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw; —
- Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekompensi mengajukan Kesimpulan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa sesuai dengan suratnya tertanggal 27 April 2016 perihal : Kesimpulan; \_\_\_\_\_

Hal 31 dari 45 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



————Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan;————

———— TENTANG HUKUMNYA ;————

DALAM KONPENSI;————

————Menimbang, bahwa tanpa merubah maksud dan tujuan point 1.1. Jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut:————

- Bahwa Para Penggugat tidak memperjelas jumlah Para Penggugat dan mengaburkan dengan menyatakan dalam butir 22 (keduanya adik Penggugat); ———
- Bahwa Para Tergugat adalah bersaudara kandung dari 8 (delapan) bersaudara kandung, yang merupakan anak-anak dari Marcelinus Bupu Uge (alm) dengan Maria Tai Mude (almh);————

————Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kedua dalil tersebut di atas tersirat adanya eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kedua dalil dimaksud termasuk dalam wilayah eksepsi di luar kewenangan baik secara absolut maupun secara relatif, oleh karena ketidaktahuan pihak Para Tergugat meletakkan dalam point eksepsi, maka untuk sistematisnya pertimbangan dalam putusan ini, keduanya akan dipertimbangkan tersendiri dalam point eksepsi seperti dibawah ini;————

————Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg eksepsi di luar mengenai kewenangan mengadili dimaksud diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir ini yang pertimbangan sebagai berikut ;————

I. DALAM EKSEPSI;————

————Menimbang, bahwa poin pertama yang diajukan oleh Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi termasuk dalam wilayah eksepsi mengenai kabunya gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi yang tidak menjelaskan jumlah para Penggugat dan mengaburkan khususnya dalam butir 22 (keduanya adik Penggugat) akan dipertimbangkan sebagai berikut:————

————Menimbang, bahwa dalam Repliknya, Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi maupun dalam Duplik dari Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi tidak pernah menanggapi eksepsi dimaksud, dan hanya menanggapi proses dan asal-usul tanah sengketa sampai beralih ke pihak lain; ———

————Menimbang, bahwa dengan meneliti gugatan Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi khususnya identitas Para Penggugat bahwa jumlah Para Penggugat sebanyak 9 (Sembilan) orang masing-masing atas nama Silvester Nanga,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regina Bate, Hendrika Anu Koda, Yoseph Watu, Adrianus Titu, Maria Goreti Fono, Yohanes K.Raka, S.Pd, Eligius Goti dan Servasuius Begu. Dalam persidangan mereka diwakili oleh Hendrika Anu Koda baik untuk kepentingannya sendiri juga untuk kepentingan mereka Penggugat lainnya dengan surat kuasa khusus seperti yang telah disebutkan pada awal putusan ini; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa dalam gugatan dimaksud juga menyebutkan mereka Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi merupakan anak kandung dari Geradus Koda dengan Theresia Fine Gae. Orang tuanya dimaksud dalam hal ini ibu kandungnya (Theresia Fine Gae) telah membeli tanah obyek sengketa pada tahun 1980 dari pemilik tanah (Nikolaus Mame, Petrus Weru, dan Yoseph Ngoe), secara barteran dengan penyerahan berupa 1 (satu) ekor kuda jantan, 10 (sepuluh) sak semen dan 9 (sembilan) truk pasir. Bahwa penyerahan tanah dimaksud dilakukan pada tanggal 9 April 2012 oleh pemilik tanah kepada Para Penggugat (sebagai ahli waris dari Theresia Fine Gae); \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa dalam dalil dimaksud juga menyebutkan, pada tanggal 9 September 2014 ketika tanah sengketa dikelola oleh Penggugat VI Maria Goreti Fono, Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi melakukan penyerobotan tanah sengketa dengan cara memasukkan pasir dan batu ke dalam tanah sengketa dengan maksud untuk mendirikan rumah milik Tergugat I, sehingga ditegur oleh Adrianus Titu, Servasuius Beghu (keduanya adik Penggugat) dan pemilik tanah. Walaupun mendapat teguran oleh adik-adik penggugat namun Tergugat I tetap mendirikan pondasi rumah; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil gugatan dimaksud, Pengadilan berpendapat gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi telah jelas mengenai jumlah Para Penggugat seperti tersebut di atas, mereka menggugat berdasarkan dalil mereka atas hak yang didasarkan atas warisan, sehingga Para Penggugat yang semuanya merupakan ahli waris (Theresia Fine Gae), dan merasa berhak atas tanah sengketa telah lengkap dan jelas jumlahnya seperti dalam gugatannya; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa dalam eksepsi berkaitan dengan poin 22 yang menyatakan mengenai kedua adiknya Penggugat, dapat dikaitkan dengan poin 19 yang mendalilkan Adrianus Titu dan Servasius Beghu (kedua adik Penggugat). Ini berarti yang melakukan teguran adalah kedua orang tersebut yang juga termasuk dalam gugatan ini sebagai Para Penggugat, sedangkan penyebutan adik penggugat, Pengadilan berpendapat kedua adik Penggugat yang dimaksudkan dalam gugatan ini adalah Adrianus Titu dan Servasius Beghu yang merupakan adik dari Penggugat III (karena yang bersangkutan sebagai kuasa dalam perkara ini) sehingga yang

*Hal 33 dari 45 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan menganggap dialah sebagai Penggugat. Hal dimaksud merupakan ketidaktahuan pihak dalam penyebutan mengenai Penggugat maupun Para Penggugat; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Pengadilan berpendapat penyebutan kedua adik Penggugat yang melakukan teguran kepada Tergugat I dalam poin 22 tidaklah menyebabkan gugatan Para Penggugat Konkursi/Para Tergugat Konkursi menjadi kabur. Lagi pula untuk menentukan apakah kedua orang dimaksud melakukan teguran kepada Tergugat I haruslah dibuktikan di persidangan, atau dengan kata lain bukan ruang lingkup dalam eksepsi; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat dalil poin pertama eksepsi Para Tergugat Konkursi/Para Penggugat Konkursi haruslah ditolak, selanjutnya akan dipertimbangkan dalil poin kedua eksepsi Para Tergugat Konkursi/Para Penggugat Konkursi dengan pertimbangan sebagai berikut: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa poin kedua eksepsi dimaksud mendalilkan Para Tergugat Konkursi/Para Penggugat Konkursi bersaudara delapan, anak dari Marcelinus Bupu dengan Maria Tai Mude, selain Para Tergugat dimaksud, masih ada saudara kandung Para Tergugat lainnya; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa dari dalil dimaksud tersirat adanya eksepsi mengenai kekurangan pihak yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai Para Tergugat dalam perkara ini yaitu saudara kandung Para Tergugat lainnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa dalam dalil yang diajukan oleh Para Penggugat Konkursi/ Para Tergugat Konkursi khususnya dalil angka 17 dan 18 pada pokoknya menyebutkan ketika tanah sengketa dikelola oleh Maria Goreti Pono (Penggugat VI), para Tergugat melakukan penyerobotan pada tanggal 9 September 2014 dengan cara memasukkan pasir dan batu ke dalam kebun (tanah sengketa) dengan maksud mendirikan rumah milik Tergugat I; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat dalil dimaksud tersirat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang dilakukannya dengan cara memasukkan pasir dan batu ke dalam tanah sengketa, dan menurut Para Penggugat tanah sengketa adalah haknya atas dasar warisan dari ibu kandungnya. Penempatan Para Tergugat sebagai pihak tanpa mengikut sertakan saudara kandung Para Tergugat lainnya dalam perkara adalah telah tepat, dengan pertimbangan dalam perkara ini mengkhususkan adanya perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat Konkursi/Para Penggugat Konkursi seperti yang diuraikan tersebut di atas, dan bukan mengenai sengketa warisan

Hal 34 dari 45 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw



diantara para ahli waris yang mengharuskan dijadikan semua ahli waris sebagai pihak dalam perkara ini khususnya sebagai pihak Para Tergugat; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar atau tidaknya Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum (penyerobotan menurut dalil gugatan) perlu adanya pembuktian lebih lanjut, yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara di bawah ini, sehingga dalil eksepsi ini haruslah ditolak; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa oleh karena semua dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi ditolak maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut: —

II. DALAM POKOK PERKARA; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi adalah seperti tersebut di atas; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan dari Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi adalah supaya Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (penyerobotan) dengan cara memasukkan pasir dan batu ke dalam tanah sengketa yang menurut Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi tanah sengketa merupakan haknya atas warisan dari ibu kandung mereka atas nama Theresia Fine Gae yang dibeli pada tahun 1980 dari pemilik tanah; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi mendalilkan tanah sengketa merupakan hak mereka karena tanah sengketa dibeli oleh ibu kandungnya atas nama Maria Tai Mude dengan harga satu ekor kuda lomba dan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) pada tahun 1977; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa dari kedua dalil tersebut di atas, Pengadilan berpendapat sebelum menentukan apakah Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi melakukan atau tidak melakukan perbuatan melawan hukum (penyerobotan) seperti dalil gugatan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan siapa yang berhak atas tanah sengketa dalam perkara ini, penentuan hak atas tanah sengketa sangatlah penting untuk menentukan pertimbangan selanjutnya, apabila tanah sengketa hak dari Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi maka perbuatan Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi merupakan perbuatan melawan hukum, demikian sebaliknya; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa dalam hal ini akan ditentukan obyek gugatan dalam perkara ini sebagai berikut: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini berupa bidang tanah yang terletak di Ngedu Watu, Desa

*Hal 35 dari 45 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bomari, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, dengan batas-batas sebagai berikut: utara dengan tanah milik Paulus Geka, selatan dengan tanah milik Elisabeth Mu'e, timur dengan tanah milik Nikolaus Mame, dan barat dengan jalan raya Bajawa-Bena;—

——Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi mendalilkan tanah yang dibeli oleh ibu kandungnya atas nama Maria Tai Mude pada tahun 1977 dengan ukuran 50 meter dari Jalan ke arah timur dan 32 meter sejajar dengan jalan Bajawa Bena (50 m x 32 m) dari Ignatius Nau Roka, sedangkan tanah sebelah timur dari tanah yang disebutkan di atas dibeli oleh Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi, pada tahun 1982 dari Wihelmina Meo Saja (ibu dari Yoseph Ngoe dan Teodorus Zaga) dengan harga 10 (sepuluh) truk batu dan pasir serta 10 sak semen;————

——Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim terungkap fakta, tanah sengketa yang ditunjukkan oleh para pihak terletak di Ngeduwatu, Desa Bomari, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Menurut Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi sebatas pada tanah yang di atasnya dibangun pondasi rumah oleh Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut : utara dengan tanah Paulus Geka, timur berbatasan dengan tanah Nikolaus Mame, selatan dengan tanah Elizabet Mue, dan barat dengan jalan raya Bajawa-Bena. Menurut Para Tergugat tanah yang dijadikan sengketa dalam perkara ini selain tanah yang disebutkan sebagai obyek sengketa oleh Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi, termasuk juga tanah yang berada di sebelah timurnya dengan batas-batas sebagai berikut : utara berbatasan dengan tanah Komelia Dhone Roja, Petronela Gobhe, timur berbatasan dengan tanah Petrus Jone, selatan berbatasan dengan tanah Victor Emanuel/Kadu, dan Mama Theresia Ringa/Maria Phiju, dan barat berbatasan dengan jalan raya Bajawa-Bena;————

——Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pemeriksaan setempat seperti tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat obyek sengketa dalam perkara ini berupa bidang tanah yang terletak di Ngeduwatu, Desa Bomari, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, dengan batas-batas : utara dengan tanah Paulus Geka, timur berbatasan dengan tanah Nikolaus Mame, selatan dengan tanah Elizabet Mue, dan barat dengan jalan raya Bajawa-Bena (seperti dalam dalil gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi). Tanah sengketa hanyalah sebatas pada bidang tanah itu saja, dan bukan termasuk bidang tanah yang berada di sebelah timurnya seperti yang ditunjukkan oleh Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi dengan pertimbangan, bahwa bidang tanah sebatas yang ditunjukkan oleh Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi saja yang dimasalahkan dengan Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi dengan dalil Para

*Hal 36 dari 45 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang diuraikan dalam gugatannya itu, sedangkan tanah lainnya (sebelah timur) bukan termasuk dalam tanah sengketa perkara ini karena tidak pernah didalilkan oleh Para Penggugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi dengan tanah dimaksud maupun dengan Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa dengan ditentukan obyek sengketa dalam perkara ini, maka selanjutnya dipertimbangkan siapa yang berhak atas tanah sengketa dimaksud dengan pertimbangan sebagai berikut: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi mendalilkan terhadap tanah sengketa pada tahun 1980 terjadi kesepakatan jual beli tanah antara Nikolaus Mame, Petrus Weru, dan Yoseph Ngoe (pemilik tanah) dengan Theresia Fine Gae (ibu kandung Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi) sebagai pembeli, yang dilakukan secara barter, harga tanah disamakan dengan 1 (satu) ekor kuda jantan, 10 sak semen (bahan bangunan) dan 9 (sembilan) truk pasir; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi mendalilkan tanah sengketa dalam perkara ini dibeli oleh Maria Tai Mude (ibu kandung Para Tergugat) dengan harga satu ekor kuda lumba dan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) pada tahun 1977 dari Ignasius Nau Roka (paman dari Nikolaus Mame dan Petrus Weru, dan nenek dari Yoseph Ngoe); \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa dari kedua dalil tersebut maka isu hukum dalam perkara ini apakah tanah sengketa dijual oleh pemilik tanah kepada Maria Tai Mude (ibu kandung Para Tergugat) pada tahun 1977 atukah dijual kepada Theresia Fine Gae (ibu kandung Para Penggugat) pada tahun 1980? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi dibantah oleh Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi, maka kewajiban dari Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi membuktikan dalil gugatannya, demikian halnya pihak lawan juga berkewajiban membuktikan bantahannya; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi mengajukan alat bukti surat bertanda P.1. sampai dengan P.16, dan sepuluh orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing atas nama NIKOLAUS MAME, PETRUS WERU, YOSEPH NGOE, YOSEPH LAJA, BENYAMNIN BENA, DAMIANUS UZE, MATEUS JONO, ANNASTASIA SUSANTI, ELISABET MUE, dan PETRONELA MOI. Untuk

Hal 37 dari 45 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi mengajukan bukti Surat bertanda T.1 sampai dengan T.17 serta sebelas orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing atas nama YOHANES DHEY, PETRUS LODA, LUSIA MEO, YOHANES WOGHA, PETRONELA GOBHE, KORNELIA DHONE, KATARINA DOPO, COSMAS DHEY, ALOYSIUS BAJO, YOSEF NALE, dan KRISTINA IRENE ANU; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa dalam perkara ini terlebih dahulu dipertimbangkan asal-usul dari tanah sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi mendalilkan pada tahun 1980 Theresia Fine Gae (ibu kandung Para Penggugat) berencana membeli tanah sengketa dari pemilik tanah Nikolaus Mame, Petrus Weru, dan Yoseph Ngoe, yang terjadi kesepakatan jual beli tanah dari pemilik tanah dengan Theresia Fine Gae secara barter, dengan harga tanah yang disepakati disamakan dengan 1 (satu) ekor kuda jantan, 10 (sepuluh) sak semen (bahan bangunan), dan 9 (sembilan) truk pasir bangunan; pembayaran dilakukan secara bertahap yaitu pada tahun 1980 diserahkan 1 (satu) ekor kuda jantan, pada tahun 1982 diserahkan 10 (sepuluh) sak semen (bahan bangunan), dan 9 (sembilan) truk pasir bangunan. Pada tanggal 9 April 2012 baru terjadi penyerahan tanah sengketa dari pemilik/penjual (Nikolaus Mame, Petrus Weru, dan Yoseph Ngoe) kepada Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi (ahli waris dari Theresia Fine Gae); \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi mendalilkan tanah sengketa (sebatas pada tanah yang terdapat pondasi rumah milik Tergugat I), dibeli oleh Maria Tai Mude (ibu kandung Para Tergugat) dari Ignasius Nau Roka (paman dari Nikolaus Mame, dan Petrus Weru, juga sebagai Nenek dari Yoseph Ngoe, (kebiasaan di Kabupaten Ngada, kakek juga disebutkan dengan panggilan Nenek), pada tahun 1977 dengan harga tanah yang disamakan dengan harga 1 (satu) ekor kuda lomba, dan uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah); \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa dari kedua dalil tersebut, masing-masing pihak menyatakan telah membeli tanah sengketa dari orang yang berbeda (Para Penggugat dari Nikolaus Mame, Petrus Weru, dan Yoseph Ngoe), sedangkan Para Tergugat dari Ignasius Nau Roka (paman dari Nikolaus Mame dan Petrus Weru, juga sebagai kakek dari Yoseph Ngoe); \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa dalam Repliknya, Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi mendalilkan tanah sengketa awalnya milik dari rumah adat Lusi Sina yang berada di Kampung Langa, dimana pemilik rumah adat dimaksud

Hal 38 dari 45 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya : Ignasius Nau Roka, Nikolaus Mame, Wilhemina Meo, Petrus Weru, Yoseph Ngoe, dan masih banyak lagi yang tidak kami cantumkan, sedangkan dalam Dupliknya Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi mendalilkan tanah sengketa didapat dari Ignasius Nau Roka dengan cara jual beli oleh ibu kandungnya;—

————Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dimaksud secara tersurat Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi mengakui tanah sengketa sebelumnya milik dari rumah adat Lusi Sina dimana pemilik rumah adat dimaksud seperti yang disebutkan di atas, sedangkan Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi tetap mengakui tanah sengketa tersebut dibeli oleh ibu kandungnya dari Ignasius Nau Roka;—

————Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jual beli yang dilakukan oleh Theresia Fine Gae tahun 1980 dimaksud hanya saksi-saksi atas nama Nikolaus Mame, Petrus Weru, dan Yoseph Ngoe saja yang menerangkan bahwa mereka mengetahui jual beli dimaksud dengan keterangan pada pokoknya:—

– Tanah sengketa awalnya milik dari Nikolaus Mame yang dijual kepada Theresia Fine Gae (orang tua Para Penggugat) pada tahun 1980 dengan cara menukar dengan seekor kuda, sembilan truk pasir, dan sepuluh sak semen, selain saksi tanah sengketa juga dijual oleh Ignasius Nau (keterangan Nikolaus Mame);—

– Tanah sengketa merupakan milik Sau (rumah adat) yang dijual oleh Petrus Weru, bersama dengan Yoseph Ngoe, Nikolaus Mame, Wilhemina, dan Ignasius Nau pada tahun 1980 kepada Theresia Fine Gae (ibu kandung Para Penggugat) secara tukar menukar dengan seekor kuda jantan sembilan truk pasir dan sepuluh sak semen (keterangan Patrus Weru dan Yoseph Ngoe);—

————Menimbang, bahwa saksi lainnya (Yoseph Laja, Benyamin Bena, Mateus Jono, Anastasia Susanti, Elizabet Mue dan Petronela Moi) menerangkan antara tahun 1980-1985 tanah sengketa dikelola oleh Theresia Gae. Saksi Damianus Uze menerangkan pernah bekerja di tanah sengketa tahun 1983 atas suruhan dari Theresia Gae. Berdasarkan bukti bertanda P.3. telah terjadi penyerahan tanah pada tanggal 9 April 2012 oleh pemilik tanah atas nama Nikolaus Mame, Patrus Weru, dan Yoseph Ngoe kepada Hendrika Anu Koda tanah yang terletak di Ngeduwatu, Desa Bomari, dengan batas-batas utara dengan Paulus Geka, Selatan dengan Elisabeth Mue, Timur dengan Yoseph Ngoe, dan barat dengan jalan raya Bajawa-Bena;—

————Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud Pengadilan berpendapat telah terjadi jual beli tanah sengketa yang dilakukan oleh Nikolaus Mame, Petrus Weru, dan Yoseph Ngoe kepada Theresia Fine Gae pada tahun 1980, dimana harga tanah sengketa disamakan dengan satu ekor kuda, sepuluh sak semen dan sembilan truk pasir, dan ketiga barang dimaksud telah diserahkan secara

*Hal 39 dari 45 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertahap oleh Theresia Fine Gae kepada pemilik tanah yaitu tahun 1980 berupa seekor kuda dan tahun 1982 berupa semen dan pasir; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa dalam fakta hukum tersebut terungkap tanah sengketa dibeli oleh Theresia Fine Gae dari Nikolaus Mame, Petrus Weru dan Yoseph Ngoe, serta ketiga orang tersebut (pemilik tanah) telah menyerahkan tanah dimaksud kepada Hendrika Anu Koda pada tanggal 9 April 2012; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa apabila fakta hukum dimaksud dihubungkan dengan dalil Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi baik dalam gugatannya maupun dalam Repliknya mendalilkan, bahwa tanah sengketa pada awalnya milik rumah adat Lusi Sina yang berada di Kampung Lengagedha, dimana pemilik rumah adat dimaksud diantaranya : Ignasius Nau Roka, Nikolaus Mame, Wilhemina Meo, Patrus Weru, Yoseph Ngoe, dan masih banyak lagi yang tidak kami cantumkan. Dengan demikian perlu dipertimbangkan apakah jual beli tanah sengketa yang menurut dalil Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi merupakan milik rumah adat dan pemilik rumah adat ternyata tidak sebatas pada orang-orang yang mengaku sebagai pemilik dan yang menyerahkan tanah (Nikolaus Mame, Petrus Weru, dan Yoseph Ngoe), namun masih ada pihak lain sebagai pemilik rumah adat diantaranya Ignasius Nau Roka, Wilhemina Meo atau ahli warisnya bagi mereka yang telah meninggal dan juga masih ada pemilik rumah adat lainnya, yang tidak pernah menyetujui maupun mengetahui transaksi jual beli tanah sengketa dimaksud, dapat dikatakan jual beli dimaksud sah secara hukum adat maupun hukum positif; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa sebelum menentukan sah tidaknya jual beli dimaksud, dalam perkara ini perlu dipertimbangkan alasan bagi Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi menguasai objek sengketa ini sehingga yang bersangkutan dijadikan pihak dalam perkara ini; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi dalam Jawabannya mendalilkan tanah sengketa (tanah yang terdapat pondasi rumah milik Tergugat I) telah dibeli oleh Maria Tai Mude dengan harga satu ekor kuda lumba dan uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah) pada tahun 1977 dari Ignasius Nau Roka; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi (Bukti T.1-T.17) tidak satupun yang dapat membuktikan adanya transaksi jual beli tanah sengketa pada tahun 1977 oleh Maria Tai Mude dengan Ignasius Nau Roka, sedangkan dari keterangan para saksi hanya saksi (Yohanes Dhey, Petrus Loda, Lusia Meo) yang menerangkan berkaitan dengan adanya transaksi jual beli dimaksud yang menerangkan sebagai berikut: \_\_\_\_\_

- Bahwa pada tahun 1977 saksi Yohanes Dhey dan ibunya Lusia Meo memiliki kuda jantan yang dipinjam oleh Moses Dou, Dus Luba (Tergugat III) dan Pius

*Hal 40 dari 45 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw*



Mame untuk dibawa ke tuan tanah Ignasius Nau dengan maksud untuk ditukar dengan dengan tanah sengketa dan tanah sengketa diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat; \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi Petrus Loda pada tahun 1977 dipinjami uang oleh Maria Tai sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dengan tujuan uang tersebut digunakan oleh Maria Tai untuk membeli tanah di Ngeduwatu yang merupakan milik dari Ignasius Nau;
- Bahwa saksi Yohanes Wogha bersama Kelompok Kerja pernah bekerja di tanah sengketa pada tahun 1983-1984 bersama dengan Tergugat II, III, dan IV, dan saksi melihat Para Tergugat bekerja di tanah sengketa; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi Petronela Gobhe, Komelia Dhone, Katarina Dopo mengetahui tanah sengketa awalnya milik Nau Roka karena warisan dari orang tuanya yang pada tahun 1977 dijual kepada Tergugat II, serta melihat Martina Lengi bersama Maria Tai bekerja di tanah sengketa; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi Cosmas Dhey dan Kristina Irene Anu pada tahun 2002-2004 bersama dengan pemuda gereja memelihara babi di tanah sengketa dengan meminta ijin kepada Tergugat V, saat itu tidak ada larangan dari Para Penggugat; -
- Bahwa saksi Aloysius Bajo (mantan Kepala Dusun Borado) mengetahui SPPT tanah sengketa dibayar oleh Penggugat VI, serta pernah melihat Para Penggugat maupun Para Tergugat bekerja di tanah sengketa. Sedangkan saksi Yosef Nale (mantan Kepala Desa Bomari) pernah melakukan penyelesaian sengketa ini di LPA, namun tidak berhasil, dengan alasan Penggugat VIII meminta tanah sengketa dari Para Tergugat, namun Para Tergugat menyatakan tanah sengketa merupakan hasil bersama antara orang tua pihak berperkara; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat pada awalnya tanah sengketa merupakan milik dari Ignasius Nau Roka yang dibeli oleh Maria Tai (ibu kandung Para Tergugat) pada tahun 1977 dengan cara pembayaran menggunakan seekor kuda jantan maupun uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah); \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa walaupun dalam fakta hukum tidak ada yang melihat secara langsung transaksi jual beli dimaksud, namun dengan adanya tanah sengketa pada tahun 1977 setelah dilakukan jual beli, dikerjakan dan dikelola oleh para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi, serta tidak adanya keberatan baik oleh pihak Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi maupun pihak lain yang merasa berhak atas tanah sengketa (Nikolaus Mame, Petrus Were, dan Yoseph Ngoe). Bahwa orang yang disebutkan terakhir maupun Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi merasa keberatan atas pengelolaan tanah

*Hal 41 dari 45 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa oleh Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi pada tanggal 9 September 2014 setelah mengetahui di atas tanah sengketa akan dibangun pondasi rumah oleh Tergugat I, lagi pula keberatan dimaksud dilakukan setelah penjual tanah sengketa (Ignasius Nau Roka) telah meninggal dunia;\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa atas dasar hal dimaksud memberikan persangkaan bagi Majelis Hakim memang benar pada tahun 1977 telah terjadi transaksi jual beli atas tanah sengketa seperti dalil Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi dimaksud;\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas terungkap, bahwa terhadap tanah sengketa dalam perkara ini telah terjadi transaksi jual beli sebanyak dua kali yaitu pertama pada tahun 1977 dan kedua pada tahun 1980, selanjutnya perlu dipertimbangkan transaksi jual beli yang manakah merupakan transaksi jual beli yang sah?\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa apabila dicermati transaksi jual beli terhadap tanah sengketa yang dilakukan oleh orang tua Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi dengan pemilik tanah, terjadi sebelum terjadinya transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang tua Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi (yaitu tahun 1977 berbanding tahun 1980), namun walaupun demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1237K/Sip/1973 tanggal 15 April 1976 yang menyebutkan bahwa pembeli yang beretikat baik haruslah dilindungi, sehingga baik Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi maupun Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi merupakan para pembeli yang beretikat baik sehingga wajib harus dilindungi;\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa gugatan ini didasarkan atas dalil dari Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi yang merasa berhak atas tanah sengketa karena proses jual beli dengan pemilik tanah masing-masing atas nama Nikolaus Mame, Petrus Weru, dan Yoseph Ngoe, sedangkan dipihak lain Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi mendalilkan juga berhak atas tanah sengketa atas dasar jual beli dengan Ignasius Nau Roka, dimana keduanya telah dinyatakan merupakan pembeli yang beretikat baik. Dengan adanya hal tersebut seharusnya Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi selain menggugat Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi, juga harus menggugat pemilik tanah yang menjual tanah sengketa kepada ibu kandung Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi (Theresia Fine Gae) dengan alasan dengan ditariknya pemilik tanah dimaksud (Nikolaus Mame, Petrus Weru, dan Yoseph Ngoe) akan terungkap apa yang menjadi dasar baginya untuk melakukan transaksi terhadap tanah sengketa, padahal yang bersangkutan mengakui tanah sengketa merupakan

*Hal 42 dari 45 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw*



milik rumah adat (Sau Lusi Sina) yang masih ada pihak lain yang juga pemilik rumah adat yang juga berhak atas tanah sengketa. Lagi pula berdasarkan bukti bertanda P.3. khususnya dalam Pasal 6 berbunyi "apabila dikemudian hari ternyata tanah tersebut di atas disengketakan oleh pihak-pihak lain yang mengklaim tanah ini milik mereka, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama (Nikolaus Mame, Petrus Weru, dan Yoseph Ngoe); \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa tanggung jawab dimaksud tidaklah hanya dijadikan saksi, namun juga bertanggung jawab atas terjadinya transaksi jual beli dimaksud, salah satunya sebagai pihak dalam perkara ini, namun hal dimaksud (menarik sebagai pihak) tidak pernah dilakukan oleh Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi, sehingga Pengadilan berpendapat terdapat kekurangan pihak dalam perkara ini; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa dengan adanya kekurangan pihak dalam perkara ini, maka gugatan dari Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan rekonpensi dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini; \_\_\_\_\_

**DALAM REKONPENSİ; \_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi ini adalah seperti tersebut di atas; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas pihak dalam Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi, selain pihak Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi dijadikan sebagai pihak Para Tergugat Rekonpensi, juga mencantumkan atau mengikutkan pihak lain sebagai pihak diantaranya, Nikolaus Mame (Turut Tergugat Rekonpensi I), Petrus Weru (Turut Tergugat Rekonpensi II), Yoseph Ngoe (Turut Tergugat Rekonpensi III), Damianus Laja (Turut Tergugat Rekonpensi IV), Rosalina Moi (Turut Tergugat Rekonpensi V), Maria Dhone (Turut Tergugat Rekonpensi VI), Antonius Timu (Turut Tergugat Rekonpensi VII) dan Teresia Tai (Turut Tergugat Rekonpensi VIII); \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 yang menyebutkan bahwa gugatan rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dalam gugatan tersebut dituntut pula orang-orang yang tidak menjadi pihak dalam perkara; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa dengan adanya hal tersebut maka gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi seperti tersebut di atas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan terhadap bukti-bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi haruslah dikesampingkan; \_\_\_\_\_

*Hal 43 dari 45 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw*



DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa pasal 192 (1) RBg menyebutkan barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum membayar biaya perkara; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa dalam perkara ini gugatan Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, dan perkara ini berawal dari gugatan dimaksud maka Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi berada pada pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng, yang besarnya ditaksir hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 3.041.000,- (tiga juta empat puluh satu ribu rupiah); \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum adat, Pasal 162, 192 (1) RBg serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_MENGADILI: \_\_\_\_\_

DALAM KONPENSASI; \_\_\_\_\_

DALAM EKSEPSI; \_\_\_\_\_

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya; \_\_\_\_\_

DALAM POKOK PERKARA; \_\_\_\_\_

- Menyatakan gugatan dari Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima; \_\_\_\_\_

DALAM REKONPENSASI; \_\_\_\_\_

- Menyatakan gugatan Rekonpensi Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima; \_\_\_\_\_

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI; \_\_\_\_\_

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sejumlah Rp 3.041.000,- (tiga juta empat puluh satu ribu rupiah);

\_\_\_\_\_Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada hari Rabu, 4 Mei 2016 oleh kami I GEDE YULIARTHA, SH. MH sebagai Ketua Majelis Hakim, I MADE MULIARTHA, SH dan FRANSISKUS XAVERIUS LAE, SH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 16/Pen.Pdt.G/2015/ PN.Bjw, tertanggal 7 Agustus 2015 jo Nomor : 16/Pen.Pdt.G/2015/ PN.Bjw, tertanggal 4 Januari 2016, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 11 Mei 2016 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUJUNG ABDULLAH, Panitera Pengganti

Hal 44 dari 45 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bajawa dengan dihadiri oleh Pengugat III  
Korpensi/Tergugat III Rekonpensi baik untuk kepentingannya sendiri dan juga untuk  
kepentingan Para Pengugat Korpensi/Para Tergugat Rekonpensi lainnya, serta  
dihadiri oleh Para Tergugat Korpensi/Para Pengugat Rekonpensi; \_\_\_\_\_

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

**I MADE MULIARTHA, SH**

**I GEDE YULIARTHA, SH, MH**

**FRANSISKUS XAVERIUS LAE, SH.**

Panitera Pengganti

**BUJUNG ABDULLAH**

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. ATK/pemberkasan	: Rp 95.000,-
3. Panggilan	: Rp2.040.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp 55.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp 800.000,-
6. Sumpah	: Rp 10.000,-
7. Redaksi	: Rp 5.000,-
8. Meterai	: Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 3.041.000,-

(Tiga Juta Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Hal 45 dari 45 hal, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Bjw